



PUTUSAN

Nomor 2/Pid.Pra/2025/PN Arm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Airmadidi yang mengadili perkara Praperadilan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

Nama lengkap : **CHRISTY RIELVI NANCY MONINGKA;**
Tempat lahir : Manado;
Umur / tgl. lahir : 38 tahun/11 Oktober 1986;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kel. Pinaras Lingkungan VIII, Kec. Tomohon Selatan,
Kota Tomohon;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

Yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada SOFYAN JIMMY YOSADI, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor SJY Law Firm yang beralamat di Jl. Walanda Maramis No. 123, Kelurahan Pinaesaan, Kecamatan Wenang, Kota Manado, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 11/SKK-SJY/0425 tanggal 28 April 2025 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Airmadidi pada tanggal 29 April 2025 dengan nomor register 165/SK/2025/PN Arm, untuk selanjutnya disebut: **PEMOHON;**

lawan

KASAT RESKRIM POLRES MINAHASA UTARA, beralamat di Polres Minahasa Utara Jl. Worang By Pass Airmadidi, Kabupaten Minahasa Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada KOMBES POL Dr. RENDRA KURNIAWAN P., S.I.K., IPTU AGUNG ULIANA, S.H., M.A.P., AIPDA BENYAMIN SAMPEALANG, S.H., BRIPKA ROMAN TARUNA DEWA, S.H., BRIPKA FRISAL WAROUW, S.H., dan BRIGADIR FERNANDO I. KANSIL, S.H., berdasarkan Surat Kuasa bulan Mei 2025 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Airmadidi pada tanggal 10 Juni 2025 dengan nomor register 24/SK/2025/PN Arm, untuk selanjutnya disebut: **TERMOHON;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Airmadidi Nomor 2/Pid.Pra/2025/PN Arm tanggal 15 Mei 2025 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 45 Putusan No. 2/Pid.Pra/2025/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2/Pid.Pra/2025/PN Arm tanggal 15 Mei 2025 tentang Penetapan Hari Sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Ahli, serta memeriksa bukti surat-surat yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon melalui surat permohonan tanggal 29 April 2025 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Airmadidi register Nomor 2/Pid.Pra/2025/PN Arm tanggal 15 Mei 2025 telah mengajukan permohonan Praperadilan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

I. DASAR HUKUM PERMOHONAN PRAPERADILAN

- a. Tindakan upaya paksa seperti Penetapan tersangka, penangkapan, penggeledahan, penyitaan, penahanan dan penuntutan yang dilakukan dengan melanggar peraturan perundang-undangan pada dasarnya merupakan suatu tindakan perampasan hak asasi manusia. Menurut Andi Hamzah (1986 ; 10) Praperadilan merupakan tempat mengadukan pelanggaran hak asasi manusia, yang memang penyusunan KUHAP banyak disemangati dan merujuk pada Hukum International yang telah menjadi *International Customary Law*. Oleh karena itu Praperadilan menjadi satu mekanisme kontrol terhadap kemungkinan Tindakan kesewenang-wenangan dari penyidik atau penuntut umum dalam melakukan Tindakan tersebut. Hal ini bertujuan agar hukum ditegakkan dan perlindungan hak asasi manusia sebagai tersangka/terdakwa dalam pemeriksaan penyidikan dan penuntutan. Disamping itu, praperadilan bermaksud sebagai pengawasan secara horizontal terhadap hak-hak tersangka/terdakwa dalam pemeriksaan pendahuluan (vide penjelasan pasal 80 KUHAP). Berdasarkan pada nilai-nilai itulah penyidik atau penuntut umum dalam melakukan penetapan tersangka, penangkapan, penggeledahan, penyitaan, penahanan, dan penuntutan agar lebih mengedepankan asas dan prinsip kehati-hatian dalam menetapkan seseorang menjadi tersangka;
- b. Bahwa sebagaimana diketahui Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) pasal 1 angka 10 menyatakan:
Praperadilan adalah wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini, tentang:
 1. Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;

Halaman 2 dari 45 Putusan No. 2/Pid.Pra/2025/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;
3. Permintaan ganti kerugian, atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan”;
- c. Bahwa selain itu yang menjadi objek praperadilan sebagaimana yang diatur dalam pasal 77 KUHAP diantaranya adalah:
Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini tentang :
 1. Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penuntutan;
 2. Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan;
- d. Dalam perkembangannya pengaturan praperadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 10 jo. Pasal 77 KUHAP, sering terjadi tidak dapat menjangkau fakta perlakuan aparat penegak hukum yang nyata-nyata pelanggaran hak asasi seseorang, sehingga yang bersangkutan tidak memperoleh perlindungan hukum yang nyata oleh negara. Untuk itu perkembangan yang demikian melalui dapat diakomodirnya mengenai sah tidaknya penetapan tersangka dan sah tidaknya penyitaan telah diakui merupakan wilayah kewenangan praperadilan, sehingga dapat meminimalisasi terhadap perlakuan sewenang-wenang oleh aparat penegak hukum. Dalam kaitan perubahan dan perkembangan hukum dalam masyarakat yang demikian, bukanlah sesuatu yang mustahil terjadi di dalam sistem hukum yang dianut di Negara Kesatuan Republik Indonesia yang menganut sistem *Common Law*. Peristiwa hukum inilah yang menurut Satjipto Raharjo disebut sebagai hukum Progresif atau “terobosan hukum” dan menurut Mochtar Kusumaatmadja merupakan hukum yang baik karena sesuai dengan perkembangan nilai-nilai keadilan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Terobosan hukum dan hukum yang baik itu merupakan cara pandang baru dalam memandang fungsi dan peranan hukum dalam pembangunan nasional di Indonesia. Dengan demikian hukum bukan hanya memiliki aspek normatif yang diukur dari kepastiannya melainkan juga memiliki aspek nilai (*Values*) yang merupakan bagian dinamis aspirasi masyarakat yang berkembang dan terkini sebagaimana hukum itu adalah dinamis, mengikuti perkembangan kehidupan Masyarakat;

Halaman 3 dari 45 Putusan No. 2/Pid.Pra/2025/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Bahwa selain itu telah terdapat beberapa putusan pengadilan yang memperkuat dan melindungi hak-hak tersangka, sehingga Lembaga praperadilan juga dapat memeriksa dan mengadili keabsahan penetapan tersangka seperti yang terdapat dalam perkara berikut:

1. Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu No. 01/Pid.Prap/2011/PN BKY tanggal 18 Mei 2011;
2. Putusan Mahkamah Agung No. 88 PK/PID/2011 tanggal 17 Januari 2012;
3. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 38/Pid.Prap/2012/Pn.Jkt.Sel tanggal 27 November 2012;
4. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 04/Pid.Prap/2015/Pn.Jkt.Sel tanggal 15 Februari 2015;
5. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 36/Pid.Prap/2015/Pn.Jkt.Sel tanggal 26 Mei 2015;
6. Dan lain sebagainya;

f. Bahwa melalui Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21 / PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 memperkuat diakuinya Lembaga praperadilan juga dapat memeriksa dan mengadili keabsahan penetapan tersangka, seperti pada kutipan putusan Mahkamah Konstitusi No. 21 / PUU-XII/2014 sebagai berikut:

Mengadili,

Menyatakan:

I. Mengabulkan Permohonan untuk Sebagian:

- (dst)
- (dst)
- Pasal 77 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1981, nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai termasuk **Penetapan Tersangka**, Penggeledahan dan Penyitaan;
- Pasal 77 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1981, nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) tidak memiliki kekuatan yang mengikat sepanjang tidak dimaknai termasuk **Penetapan Tersangka**, Penggeledahan dan Penyitaan;

Halaman 4 dari 45 Putusan No. 2/Pid.Pra/2025/PN Arm



- g. Dengan demikian jelas bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21 / PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 bahwa Penetapan Tersangka merupakan bagian dari wewenang Praperadilan. Mengingat Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat, maka sudah tidak dapat diperdebatkan lagi bahwa semua harus melaksanakan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap yang telah diucapkan;

II. ALASAN PERMOHONAN PRAPERADILAN

1. PERBUATAN PEMOHON MURNI MERUPAKAN HUBUNGAN HUKUM KEPERDATAAN

- a. Bahwa semula Pemohon menjalin Kerjasama dengan Pelapor dan beberapa orang lain untuk sebuah hubungan keperdataan berupa jual beli perumahan. Pemohon sebagai sales marketing penjualan kapling perumahan Perum di wilayah Laikit Minahasa Utara. Pemohon dan pelapor yang melaporkan dugaan tindak pidana di Polres Minahasa Utara, kemudian melakukan transaksi dengan menyerahkan uang sebesar Rp. 40.000.000.- (Empat puluh juta rupiah) untuk uang muka dua kapling perumahan yang masing-masing dibayar uang mukanya sebesar Rp. 20.000.000. (Dua puluh juta rupiah) dan penyerahan administrasi tanpa ada masalah apapun. Selanjutnya Pemohon menyeter kepada karyawan developer Perumahan tersebut. Kemudian, akibat dari tidak atau belum berprosesnya penyerahan dua buah kapling di area perumahan tersebut pelapor membuat pengaduan di Polres Minahasa Utara kemudian menjadi Laporan Polisi Nomor: LP / B / 92 / III /2024 / RESKRIM/POLRES MINAHASA UTARA/POLDA SULAWESI UTARA tanggal 13 Maret 2024. Untuk itu hubungan hukum antara kedua belah pihak baik Pemohon dan Pelapor merupakan hubungan hukum yang bersifat keperdataan;
- b. Bahwa terdapat perbedaan antara Wanprestasi dan Penipuan. Wanprestasi dapat berupa: (i) tidak melaksanakan apa yang diperjanjikan; (ii) melaksanakan yang diperjanjikan tetapi tidak sebagaimana yang mestinya (iii) melaksanakan apa yang diperjanjikan tapi terlambat, atau (iv) melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan. Pihak yang merasa dirugikan akibat adanya wanprestasi bisa menuntut pemenuhan perjanjian, pembatalan perjanjian atau meminta penggantian bisa meliputi kerugian yang nyata telah dikeluarkan, kerugian yang timbul karena adanya wanprestasi tersebut serta bunga. Wanprestasi itu merupakan bidang hukum perdata. Sedangkan penipuan masuk dalam

Halaman 5 dari 45 Putusan No. 2/Pid.Pra/2025/PN Arm



ruang lingkup hukum pidana, delik pidana sebagaimana dimaksud pasal 378 KUHP. Seseorang dikatakan melakukan tindak pidana penipuan apabila ia dengan melawan hak bermaksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain. "Melawan hak" disini bisa dicontohkan memakai nama palsu, perkataan-perkataan bohong, dll;

- c. Bahwa berdasar pada kenyataan yang terjadi pada pemohon, antara pemohon dan pelapor terjadi perikatan perbuatan perdata untuk memenuhi kesepakatan dan perjanjian diantara keduanya, tidak ada maksud melakukan penipuan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, dengan demikian Pemohon tidak tepat disangkakan melakukan dugaan penipuan dan penggelapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 dan pasal 372 KUHP karena hubungan hukum keduanya merupakan hubungan hukum perdata;
- d. Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka tidak dapat dikatakan Pemohon dapat dikenakan Pasal-Pasal dalam dugaan tindak pidana Penipuan dan Penggelapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 dan pasal 372 KUHP yang dikenakan Termohon kepada Pemohon;

2. TERMOHON TIDAK JELAS MENETAPKAN STATUS PEMOHON

1. Bahwa Termohon telah menerbitkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sprin Sidik/44/ III / 2024 / Reskrim tanggal 14 Maret 2024;
2. Bahwa Termohon kemudian mengirimkan Surat Panggilan Nomor : S.Pgl / 352 / X / 2024 / Reskrim tanggal 31 Oktober 2024, kepada Pemohon untuk diperiksa pada hari Senin, tanggal 24 November 2024 Pukul 14.00 Wita di Polres Minahasa Utara dimana dalam surat panggilan tersebut dijelaskan bahwa Pemohon dipanggil dengan status tersangka. Pemohon Prinsipal Christy Rielvi Nancy Moningka sebagai perempuan yang tidak paham hukum dan tidak didampingi penasehat hukum telah memenuhi panggilan tersebut, telah diperiksa dengan status tersangka tanpa diberikan haknya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Bahwa, hingga saat diajukannya Permohonan Praperadilan ini, Pemohon tidak pernah mendapatkan kejelasan atas statusnya baik berupa Surat Penetapan Tersangka dan bahkan statusnya sesuai beberapa panggilan terakhir juga demikian, statusnya berubah-ubah dari tersangka hingga surat terakhir yang diberikan Termohon kepada Pemohon Prinsipal adalah sebagai saksi. Selayaknya, Prosedur penyelesaian perkara termasuk penyidikan dan penetapan tersangka, harus dilakukan secara profesional

Halaman 6 dari 45 Putusan No. 2/Pid.Pra/2025/PN Arm



dan proporsional serta transparan agar tidak ada penyalahgunaan wewenang dan lebih jauh tidak semata-mata bertendensi menjadikan seseorang langsung menjadi tersangka;

4. Bahwa, pada tanggal 14 April 2025, Kembali Termohon melayangkan Surat Panggilan kepada Pemohon agar pada hari Kamis, tanggal 17 April 2025 Pukul 09.00 Wita, Pemohon datang memenuhi panggilan di Polres Minahasa Utara dimana dalam surat panggilan tersebut dijelaskan bahwa Pemohon dipanggil dengan status tersangka, untuk diserahkan kepada Kejaksaan Negeri Minahasa Utara (Tahap II). Pemohon saat itu dalam keadaan sakit karena usia kehamilan mendekati tiga bulan kemudian belum memenuhi panggilan tersebut;
5. Kemudian, pada tanggal 17 April 2025, Kembali Termohon melayangkan Surat Panggilan II kepada Pemohon agar datang memenuhi panggilan pada hari Rabu, tanggal 23 April 2025 Pukul 09.00 Wita di Polres Minahasa Utara dimana dalam surat panggilan tersebut dijelaskan bahwa Pemohon dipanggil dengan status tersangka, untuk diserahkan kepada Kejaksaan Negeri Minahasa Utara (Tahap II). Berbarengan dengan penyerahan surat panggilan II tanggal 17 April 2025 tersebut juga Pemohon menyerahkan Surat Perintah membawa Saksi tertanggal 17 April 2025 kepada Pemohon Prinsipal Christy Rielvi Nancy Moningga. Padahal masih dalam tahapan panggilan kedua;
6. Dalam Surat yang diserahkan Termohon kepada Pemohon Prinsipal Christy Rielvi Nancy Moningga berupa Surat Panggilan Membawa Saksi Nomor : S.Pgl /136.b/IV/2025/Reskrim tertanggal 17 April 2025, status Pemohon Prinsipal adalah SAKSI yang akan didengarkan keterangannya;
7. Pada hari Rabu, tanggal 23 April 2025 sekitar Pukul 13.00 Wita, Pemohon Prinsipal Christy Rielvi Nancy Moningga ditemani suaminya juga ketiga anaknya yang masih kecil-kecil yang bungsu usia dua tahun datang memenuhi panggilan kedua di Polres Minahasa Utara, walau Pemohon saat itu dalam keadaan sakit karena usia kehamilan mendekati tiga bulan tapi memenuhi panggilan kedua tersebut apalagi sudah dengan surat perintah membawa saksi yang diserahkan Pemohon kepada Termohon Prinsipal;
8. Pada Hari Rabu, tanggal 23 April 2025, Pemohon ditemani suaminya dan ketiga anaknya, berada di ruangan Termohon Penyidik Polres Minahasa Utara, sejak siang hari Pukul 13.00 Wita sampai Pukul 22.00 Wita, malam hari, dan Pemohon Prinsipal akhirnya jatuh sakit. Semula dengan diantar

Halaman 7 dari 45 Putusan No. 2/Pid.Pra/2025/PN Arm



suami dan anak-anaknya, dibawa ke sebuah klinik di Airmadidi kemudian dirujuk dan dirawat di Rumah Sakit Umum Hermana Lembean Minahasa Utara, dan diinfus ditangani dokter dan tenaga Kesehatan. Pemohon Prinsipal dirawat selama beberapa hari, dari Rabu 23 April 2025 hingga hari Sabtu, tanggal 26 April 2025;

9. Pada hari Sabtu, 26 April 2025, bertempat di Rumah Sakit Hermana Lembean, Pemohon Prinsipal Christy Rielvi Nancy Moningka telah menandatangani surat kuasa kepada kami selaku Penasehat hukum setelah sehari sebelumnya berkomunikasi melalui telpon dengan suaminya juga principal sendiri, dimana kami memberikan bantuan hukum Probono tanpa dibayar sebagaimana komitmen kami sejak pertama kali menjadi Advokat dua puluh tahun yang lalu selalu membantu masyarakat miskin, anak-anak dan perempuan serta disabilitas yang menjadi korban dan atau tersangka. Saat itu pula kami selaku penasehat hukum menghubungi Pemohon dalam hal ini penyidik, menyerahkan surat kuasa dan berdiskusi, banyak hal yang kami dapatkan termasuk dari Pemohon principal, meneliti dokumen serta proses hukum yang dialaminya;

10. Bahwa, Advokat sebagaimana UU Nomor 18 tahun 2003, adalah Penegak Hukum (Pasal 5) yang dengan tegas menyatakan bahwa Advokat berstatus Penegak Hukum yang dijamin oleh hukum dan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana halnya dengan Penegak Hukum lainnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan lainnya, yakni Polisi, Jaksa dan Hakim. Maka, Advokat juga mendorong tegaknya penegakan hukum tanpa diskriminasi dan penegakan hukum tanpa melanggar hukum;

11. Bahwa berdasarkan pada putusan Mahkamah Konstitusi dengan nomor perkara 21/PUU-XII/2014 Frasa "Bukti Permulaan", Frasa "Bukti Permulaan yang cukup" dalam pasal 1 angka 14, pasal 17 dan pasal 21 ayat (1) KUHAP oleh Mahkamah Konstitusi dinyatakan harus dimaknai sebagai **"minimal dua alat bukti"** sesuai dengan pasal 184 KUHAP;

12. Bahwa berdasarkan para argument-argument sebelumnya maka Pemohon ragu terhadap terpenuhinya 2 (dua) alat bukti yang dimiliki Termohon;

3. TIDAK ADANYA RESTORATIVE JUSTICE YANG DITERAPKAN OLEH TERMOHON

a. Bahwa selama proses hukum di Kepolisian Resort Minahasa Utara, Termohon tidak menerapkan Restorative Justice (RJ) atas dugaan tindak pidana yang disangkakan dengan mempertemukan Pelapor dengan



Pemohon Prinsipal. Jadi, ***tidak pernah dipertemukan antara Pemohon dengan Pelapor dan dilakukan klarifikasi-klarifikasi serta upaya Restorative Justice sebagaimana diamanatkan berbagai regulasi aturan perundang-undangan yang ada oleh pemohon;***

b. Bahwa Restorative Justice atau Keadilan Restorative adalah suatu pendekatan dalam penegakan hukum yang bertujuan untuk menyelesaikan perkara pidana dengan cara yang berbeda dari sistim peradilan pidana konvensional. Pendekatan ini telah diadopsi oleh beberapa Lembaga penegak hukum, termasuk Kepolisian, kejaksaan dan Mahkamah Agung (MA) melalui berbagai kebijakan dan praktiknya. Konsep Restorative Justice mengarahkan perhatian pada pemulihan dan rekonsiliasi sebagai solusi yang lebih baik daripada hukuman yang hanya berfokus pada penghukuman pelaku. Pendekatan ini mempromosikan dialog dan mediasi yang melibatkan berbagai pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana, termasuk pelaku, korban, keluarga pelaku / korban, dan masyarakat yang terkena dampaknya, Tujuan utama Restorative Justice adalah mencapai kesepakatan seimbang bagi semua pihak yang terlibat dalam kasus kriminal. Dalam proses ini, pemulihan kembali pada keadaan semula dan membangun kembali pola hubungan yang baik dalam masyarakat menjadi hal yang sangat diutamakan:

c. Adapun dasar hukum Restorative Justice, didasarkan pada sejumlah peraturan berikut ini:

1. Pasal 310 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
2. Pasal 205 Kitab Undang-Undang hukum Pidana;
3. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012;
4. Nota kesepahaman bersama yang ditandatangani oleh Ketua Mahkamah Agung, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Jaksa Agung, serta Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia melalui berbagai surat yang mencakup aspek pelaksanaannya, pada tanggal 17 Oktober 2012;
5. Peraturan Polri Nomor 8 Tahun 2021 yang membahas Penanganan Tindak Pidana berdasarkan keadilan Restoradengan tif. Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 yang mengatur penghentian Penuntutan berdasarkan keadilan restorative;

4. TIDAK ADANYA STATUS HUKUM YANG JELAS TERHADAP PEMOHON DENGAN TIDAK ADANYA SURAT PENETAPAN SEBAGAI TERSANGKA DAN



KEMUDIAN TERBITNYA SURAT PERINTAH MEMBAWA SAKSI DALAM ARTIAN STATUS PEMOHON KEMBALI MENJADI SAKSI MERUPAKAN TINDAKAN SEWENANG-WENANGAN DAN BERTENTANGAN DENGAN ASAS KEPASTIAN HUKUM

1. Indonesia adalah Negara Hukum (*Rechtsstaat*) sebagaimana tercantum dalam Konstitusi Negara yakni Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 1 ayat 3. Gagasan Negara Hukum itu dibangun dengan mengembangkan perangkat hukum itu sendiri sebagai suatu sistem yang fungsional dan berkeadilan. Untuk itu, sistem hukum itu perlu dibangun (*Law Making*) dan ditegakkan (*Law Enforcing*) sebagaimana mestinya. Kita semua seluruh masyarakat Indonesia taat kepada Konstitusi Negara, taat kepada aturan hukum dan Hak Asasi Manusia terutama dalam penegakan hukum yang memenuhi rasa keadilan. Asas hukum *Presumption of Innocence* atau asas praduga tak bersalah menjadi penjelasan atas pengakuan kita terhadap konsep negara hukum yang menjunjung tinggi hak asasi manusia. Maka jika ada hal yang mengenyampingkan hukum dan hak asasi manusia tersebut maka negara wajib turun tangan melalui perangkat-perangkat hukumnya untuk menyelesaikan;
2. Bahwa kepastian hukum menjadi bagian dari penegakan hukum yang memenuhi rasa keadilan. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan jati diri serta maknanya, karena tidak lagi dapat digunakan sebagai pedoman perilaku setiap orang. Apabila dilihat secara historis, banyak perbincangan yang telah diperbincangkan tentang hukum semenjak Montesquieu mengeluarkan gagasan mengenai gagasan pemisahan kekuasaan. Keteraturan masyarakat berkaitan erat dengan kepastian hukum, karena keteraturan merupakan inti dari kepastian hukum itu sendiri. Dari keteraturan akan menyebabkan seorang akan hidup secara kepastian dalam melakukan kegiatan yang diperlukan dalam masyarakat. Menurut Sudikno Mertokusuma kepastian hukum merupakan sebuah jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik. Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam pengaturan perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa. Sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati;
3. Oemar Seni Adji menentukan prinsip '*Legality*' merupakan katakteristik yang esensial baik ia dikemukakan oleh '*Rule of Law*' konsep, maupun oleh faham



'*Rechtstaat*' dahulu, maupun oleh konsep '*Socialist Legality*'. Demikian misalnya larangan berlakunya hukum pidana secara retroaktif atau restrospective, larangan analogi, berlakunya asas '*nullum delictum*' dalam hukum pidana, kesemuanya itu merupakan suatu refleksi dan prinsip '*legality*';

4. Bahwa dalam hukum administrative negara/pejabat tata usaha negara dilarang melakukan penyalahgunaan wewenang. Yang dimaksud penyalahgunaan wewenang meliputi melampaui wewenang, mencampuradukkan wewenang dan ***bertindak sewenang-wenang***. Menurut Sjachran Basah '*abus de droit*' (Tindakan sewenang-wenang) yaitu *perbuatan pejabat yang tidak sesuai dengan tujuan diluar lingkungan ketentuan perundang-undangan*. Pendapat ini mengandung pengertian bahwa untuk menilai ada tidaknya penyalahgunaan wewenang dengan melakukan pengujian dengan bagaimana tujuan dari wewenang tersebut diberikan (asas Spesialitas);
5. Bertindak sewenang-wenang juga dapat diartikan menggunakan wewenang (hak dan kekuasaan untuk bertindak) melebihi apa yang sepatutnya dilakukan sehingga Tindakan dimaksud bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penyalahgunaan wewenang juga telah diatur dalam pasal 17 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Selain itu dalam pasal 52 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan disebutkan tentang syarat sahnya sebuah keputusan, yakni meliputi:
 - ***Ditetapkan oleh pejabat yang berwenang***
 - ***Dibuat sesuai prosedur; dan***
 - ***Substansi yang sesuai dengan objek keputusan***

Bahwa sebagaimana telah Pemohon uraian diatas bahwa Proses hukum terhadap Pemohon dilakukan dengan tidak terpenuhinya prosedur menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

6. Sehingga apabila sesuai dengan alasan pemohon dalam permohonan Aquo, sebagaimana diulas Panjang lebar dalam alasan permohonan Praperadilan ini dilakukan tidak menurut ketentuan hukum yang berlaku, maka seyogyanya menurut pasal 56 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan adalah sebagai berikut:



- ***“Keputusan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 52 ayat (1) huruf a merupakan Keputusan yang tidak sah”***
- ***“Keputusan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 52 ayat (1) huruf a merupakan Keputusan yang batal atau dapat dibatalkan”***

7. Berdasarkan ulasan mengenai sah dan tidaknya sebuah keputusan apabila dihubungkan dengan Tindakan hukum yang dilakukan oleh Termohon kepada Pemohon dengan tidak menetapkan Pemohon sebagai tersangka secara tegas dan berubahnya status pemohon sebagai saksi yang dilakukan oleh prosedur yang tidak benar, maka Majelis Hakim Pengadilan Negeri Airmadidi yang memeriksa dan mengadili perkara Aquo dapat menjatuhkan putusan bahwa segala yang berhubungan dengan Status Pemohon apakah Tersangka atau saksi terhadap pemohon dapat menyatakan merupakan keputusan yang tidak sah dan dapat dibatalkan menurut hukum.

III. PETITIUM

Berdasar pada argumen dan fakta-fakta yuridis diatas Pemohon mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Airmadidi yang memeriksa dan mengadili Perkara aquo berkenaan memutus perkara ini sebagai berikut:

1. Menyatakan diterima permohonan Pemohon Praperadilan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tindakan Termohon memanggil Pemohon sebagai tersangka tanpa adanya Surat Penetapan Tersangka yang diberikan kepada Pemohon dan kemudian statusnya berubah menjadi saksi dengan dugaan Tindak Pidana penipuan dan atau Penggelapan sebagaimana dimaksud dalam rumusan Pasal 378 dan atau Pasal 372 Kitab Undang Undang Hukum Pidana oleh Polres Minahasa Utara adalah tidak sah dan tidak berdasarkan atas hukum dan oleh karenanya proses hukum terhadap pemohon tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;
3. Menyatakan tidak sah segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh Termohon yang berkenaan dengan proses hukum atas diri Pemohon oleh Termohon;
4. Memerintahkan kepada Termohon untuk menghentikan penyidikan terhadap perintah penyidikan kepada Termohon;
5. Memulihkan hak Pemohon dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;



6. Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

PEMOHON sepenuhnya memohon kebijaksanaan Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Airmadidi yang memeriksa, mengadili dan memberikan putusan terhadap perkara aquo dengan berpegang pada prinsip keadilan, kebenaran dan rasa kemanusiaan.

Apabila yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Airmadidi yang memeriksa permohonan aquo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa para hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon masing-masing hadir kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa setelah membacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Praperadilan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon membantah dan menolak seluruh dalil-dalil yang disampaikan oleh Pemohon dalam permohonannya pada tanggal 29 April 2025, kecuali hal-hal yang secara tegas diakui oleh Termohon;
2. Bahwa pada tanggal 16 November 2022 telah datang saudari Angel Bella Kolondam diruang Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu Polres Minahasa Utara Polda Sulawesi Utara dalam rangka membuat Laporan Pengaduan Penipuan Nomor: Lap-Info/ 36 / XII / 2022 / Reskrim;
3. Bahwa berdasarkan Laporan Polisi tersebut diatas, oleh Termohon telah melakukan proses Penyelidikan, Penyidikan, dan Gelar Perkara guna mencari minimal 2 (dua) alat bukti sebagaimana diamanatkan dalam pasal 184 KUHP;
4. Bahwa Pemohon menyatakan pada point 1 (satu) dalam permohonan Praperadilan bahwa ada hubungan keperdataan antara Pemohon dengan atas nama Angel Bella Kolondam akan tetapi dalam bukti perkara antara pemohon dan Angel Bella Kolondam bukan merupakan perdata dikarenakan pemohon menyampaikan kepada Angel Bella Kolondam bahwa pemohon selaku sales marketing di perumahan the icon residence sehingga angela bella kolondam percaya dan memberikan uang miliknya sebesar Rp. Rp. 25.487.000 untuk pembelian 1 (satu) unit perumahan, dan setelah uang diberikan, perempuan Angela Bella Kolondam mengecek di kantor pemasaran melalui Apri Ruben Sarawe selaku pengawas pemasaran, ternyata pemohon bukan sebagai karyawan di perumahan the icon residence dan uang milik dari Angel Bella



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kolondam digunakan oleh pemohon untuk kebutuhan sehari-hari, dan pemohon menyatakan atau mengakui secara tegas didalam surat pernyataan tanggal 28 Maret 2022 menyatakan pada point 3 (siap mengganti dana yang saya gelapkan atau yang saya gunakan dengan batas waktu 14 april 2022) namun hingga saat ini pemohon tidak pernah mengganti uang milik dari Angel Bella Kolondam;

5. Bahwa dalil Pemohon menyatakan tidak jelas menetapkan status Pemohon tetapi Termohon akan buktikan dalam agenda pembuktian;
6. Bahwa Termohon dalam melaksanakan Penyelidikan Perkara Dugaan Tindak Pidana Penipuan sesuai dengan Laporan Pengaduan Penipuan Nomor: Lap-Info/ 36 / XII / 2022 / Reskrim,tanggal 16 November 2022 dengan Pelapor saudari Angel Bella Kolondam telah sesuai dengan prosedur dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yakni sebagai berikut;
 - 1) Bahwa penanganan perkara berawal dari adanya Laporan Pengaduan Penipuan Nomor: Lap-Info/36/XII/2022/Reskrim,tanggal 16 November 2022 dengan Pelapor saudari Angel Bella Kolondam berdasarkan Laporan Pengaduan tersebut maka diterbitkan Surat Perintah Tugas Nomor: SP.Gas/690/XII/2022Reskrim, tanggal 01 Desember 2022 dan Surat Perintah Penyelidikan Nomor:SP.Lidik/690/XII/2022/Reskrim, tanggal 01 Desember 2022, dimana Termohon telah melakukan Pemeriksaan Interogasi terhadap saksi-saksi:
 - a) Angel Bella Kolondam (Pelapor / Saksi Korban);
 - b) Apri Ruben sarawe;
 - c) Maggie Lydia Kolondam;
 - d) Marlina Lempoy;
 - e) Chrsty Rielvie Nancy Moningka (Terlapor);
 - 2) Bahwa setelah dilakukan Penyelidikan sehingga dibuatkan Laporan Hasil Penyelidikan, tertanggal 7 Maret 2024 dan sebagai upaya Termohon untuk menentukan apakah peristiwa yang dilaporkan merupakan peristiwa tindak pidana atau bukan untuk menentukan dapat tidaknya dilakukan tindakan Penyidikan sehingga dilakukanlah gelar perkara sesuai dengan Laporan Hasil Gelar Perkara, tanggal 13 Maret 2024 yang menerangkan dapat ditingkatkan ke tahap penyidikan;
 - 3) Berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP. Sidik/44/III/2024/sat-Reskrim, tanggal 14 Maret 2024 dan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor: B/44/III/2024/sat-Reskrim, tanggal 22 Maret 2024 (dimana penyerahan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan akan Termohon buktikan pada agenda bukti Termohon terkait dengan

Halaman 14 dari 45 Putusan No. 2/Pid.Pra/2025/PN Arm



penyerahan kepada Pemohon), maka perkara tersebut dilakukan Proses Penyidikan untuk mencari dan mengumpulkan bukti-bukti melalui pemeriksaan Saksi-Saksi dan, yaitu;

- a) Angel Bella Kolondam (Saksi Korban);
 - b) Apri Ruben sarawe;
 - c) Maggie Lydia Kolondam;
 - d) Marlina Lempoy;
 - e) Marsel Ai Korompis;
 - f) Christy Rielvi Nancy Kolondam;
- 4) Berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor: SP.Sita/501/IV/2024/Reskrim, Tanggal 13 Juni 2024 sehingga dilakukan Penyitaan terhadap barang bukti dan sudah memiliki Penetapan Sita Nomor: 160/Penpid.B-SITA/2024/PN.arm, tanggal 11 Juli 2014 dari Pengadilan Negeri airmadidi dan Surat Perintah Penyitaan Nomor: SP.Sita/509/Ix/2024/Reskrim, Tanggal 27 september 2024 sehingga dilakukan Penyitaan terhadap barang bukti dan sudah memiliki Penetapan Sita Nomor: 213/PenPid.B-SITA/2024/PN arm, tanggal 9 oktober 2024 dari Pengadilan Negeri airmadidi;
- 5) Bahwa setelah dilakukan Pemeriksaan saksi-saksi, Penyitaan barang bukti kemudian dilakukan Gelar Perkara Penetapan Tersangka sesuai dengan Hasil Gelar Perkara Penetapan Tersangka, tertanggal 12 Juli 2024, sehingga berdasarkan dengan Alat Bukti yang didapatkan oleh Termohon dalam **Proses Penyidikan Perkara tersebut yakni adanya 2 (dua) alat bukti yaitu; Keterangan Saksi-Saksi dan Surat, sebagai bukti yang cukup untuk menetapkan Pemohon Christy Rielvi Nancy Moningka sebagai Tersangka sebagaimana merujuk pada Pasal 184 KUHP dan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor: 21/PUU-XII/2014, tertanggal 28 April 2015;**
- 6) Bahwa setelah dilakukan Gelar Perkara Penetapan Tersangka sehingga Termohon membuat Surat Ketetapan Tersangka Nomor: S.Tap/172/VII/2024/Reskrim, tanggal 12 Juli 2024 terhadap Pemohon Christy Rielvi Nancy Moningka selanjutnya dibuatkan Surat Pemberitahuan Penetapan Tersangka atas nama Pemohon Christy Rielvi Nancy Moningka Nomor: B/738/VII/2024/Reskrim, tanggal 12 Juli 2024, yang sudah diserahkan kepada Pemohon yang akan dibuktikan pada agenda bukti Termohon terkait dengan penyerahan pemberitahuan penetapan Tersangka;



- 7) Bahwa Termohon melakukan pemeriksaan terhadap Tersangka Pemohon Christy Rielvi Nancy Moningka selaku Pemohon pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2024 Pukul 10.30 Wita;
- 8) Bahwa sebelum berkas perkara dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan Negeri Minahasa Utara berdasarkan **Surat Nomor: B-605/P.1.18/Eoh.1/03/2025, tertanggal 12 Maret 2025, Perihal: Pemberitahuan hasil penyidikan perkara pidana atas nama Tersangka Christy Rielvi Nancy Moningka sudah lengkap (P21)**, Termohon sudah mengirimkan berkas perkara sebanyak 2 (dua) kali, yaitu:
 - a) Surat Nomor: B/905/IX/2024/Reskrim, tanggal 02 September 2024, Perihal: Pengiriman Berkas Perkara atas nama. Christy Rielvi Nancy Moningka;
 - b) Surat Nomor: B/56/III/2025/Reskrim, tanggal 04 Februari 2025, Perihal: Pengiriman Berkas Perkara atas nama. Christy Rielvi Nancy Moningka;
- 9) Bahwa berdasarkan **Surat Nomor: B-605/P.1.18/Eoh.1/03/2025, tertanggal 12 Maret 2025, Perihal: Pemberitahuan hasil penyidikan perkara pidana atas nama Tersangka Christy Rielvi Nancy Moningka sudah lengkap (P21)**, sehingga sebagai upaya Termohon untuk menyerahkan Tersangka dan Barang Bukti kepada Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Minahasa Utara sehingga Termohon membuat Surat Panggilan Ke-1 Nomor: S.Pgl/136/IV/2025/Reskrim, kepada Tersangka Christy Rielvi Nancy Moningka selaku Pemohon untuk datang menghadap pada hari Kamis tanggal 14 April 2025 Pukul 09.00 Wita dengan maksud untuk diserahkan ke kejaksaan (Tahap II), namun Tersangka selaku Pemohon I tidak datang, dikarenakan panggilan pertama tidak datang sehingga dibuatkan Surat Panggilan Ke-2 Nomor: S.Pgl/136.a/IV/2025/Reskrim, tanggal 17 April 2025 kepada Tersangka Christy Rielvi Nancy Moningka selaku Pemohon untuk datang menghadap pada hari Rabu tanggal 23 April 2025 Pukul 09.00 Wita untuk diserahkan ke kejaksaan negeri minahasa utara (Tahap II), namun Tersangka datang pada pukul 16.00 wita untuk memenuhi panggilan tersebut;
7. Bahwa Termohon melakukan upaya untuk mempertemukan Pemohon dengan Angel Bella Kolondam selaku korban akan tetapi Pemohon tidak datang untuk dipertemukan dengan Angel Bella Kolondam sehingga Termohon tidak bisa melakukan upaya penerapan Restorative Justice;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa selain dan selebihnya Termohon tidak perlu menanggapi lagi karena pada prinsipnya bahwa Termohon telah melakukan proses penyelidikan dan penyidikan berdasarkan KUHAP dan telah melaksanakan tugas penyidikan dan melaksanakan gelar perkara sesuai dengan Peraturan Kapolri nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana;

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka Termohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Airnadidi dalam hal ini Yang Mulia Hakim Praperadilan yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan:

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Surat Ketetapan Nomor: S.Tap/172/VII/2024/Reskrim, tanggal 12 Juli 2024 terhadap Pemohon Christy Rielvi Nancy Moningka adalah sah menurut hukum;
3. Membebaskan Biaya Perkara Kepada Pemohon;

Atau

apabila Hakim Ketua berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (**ex aequo et bono**)

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat berupa:

1. Fotokopi Surat Panggilan No. S.Pgl/136/IV/2025/Reskrim tanggal 14 April 2025, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi meterai yang secukupnya, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Surat Panggilan Ke-II No. S.Pgl/136.a/IV/2025/Reskrim tanggal 17 April 2025, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi meterai yang secukupnya, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Surat Perintah Membawa Saksi No. S.Pgl/136.b/IV/2025/Reskrim tanggal 17 April 2025, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi meterai yang secukupnya, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Hamil No. 440/SKH/DINKES-RSUDAV/004 tanggal 23 Mei 2025, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi meterai yang secukupnya, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. **Ahli EUGENIUS N. PARANSI, S.H., M.H.**, di bawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa lembaga praperadilan adalah sebuah lembaga yang menguji tentang sah tidaknya penetapan tersangka, penahanan, penangkapan, penghentian

Halaman 17 dari 45 Putusan No. 2/Pid.Pra/2025/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penyidikan, penghentian penuntutan, penggeledahan, penyitaan, ganti rugi dan rehabilitasi;

- Bahwa ketentuan mengenai praperadilan diatur dalam Pasal 1 angka 10 KUHAP, dan Pasal 77 sampai Pasal 83 KUHAP;
- Bahwa lembaga praperadilan berfungsi sebagai lembaga kontrol atas upaya paksa yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, supaya tidak terjadi pelanggaran hak asasi manusia;
- Bahwa dalam *Criminal Justice System*, setiap tindakan-tindakan penyidik harus di back-up secara administratif melalui surat-surat formil maupun berita acara, sebagai bentuk pertanggungjawaban tugas-tugas profesional penyidik;
- Bahwa dasar dalam melakukan penyelidikan adalah laporan informasi dan surat perintah penyelidikan. Penyelidikan adalah serangkaian tindakan-tindakan penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana untuk menentukan apakah dapat atau tidak dilakukan penyidikan. Dalam proses penyelidikan ini, penyidik akan meminta klarifikasi terhadap saksi-saksi, termasuk pelapor maupun terlapor, termasuk juga pemeriksaan surat-surat dari kedua belah pihak secara seimbang. Ujung dari penyelidikan ini adalah untuk menentukan apakah laporan itu layak atau tidak ditingkatkan ke tahap penyidik melalui mekanisme gelar perkara;
- Bahwa surat penetapan tersangka adalah surat yang diterbitkan oleh penyidik yang menetapkan status seseorang menjadi tersangka. Oleh karena surat penetapan tersangka memberikan status hukum tersangka kepada seseorang, maka surat penetapan tersangka itu harus diberitahukan kepada tersangka tersebut supaya dia mengetahui statusnya dan lebih lanjut tersangka itu dapat memperoleh hak-haknya sebagai tersangka, misalnya menunjuk pengacara;
- Bahwa dalam perkembangan hukum dewasa ini, mengingat hukum tidak ditujukan sebagai sarana untuk pembalasan, maka dalam penanganan perkara-perkara dimungkinkan dilaksanakan penerapan restoratif justice (RJ). Dalam konteks penanganan perkara di tingkat penyidikan, penerapan RJ diatur dalam Pasal 12 Perkap No. 6 Tahun 2019. Esensi dari RJ adalah pemulihan pada keadaan semula. Namun RJ hanya dapat diterapkan terbatas pada perkara-perkara tertentu, misalnya perkara yang tidak meresahkan masyarakat. Dengan adanya Perkap tersebut, maka penyidik



harus tunduk pada aturan itu dalam menerapkan RJ. RJ sebaiknya diterapkan karena lebih mengedepankan humanisme;

- Bahwa berkaitan dengan perkara ini, yaitu dugaan tindak pidana penipuan dan penggelapan dengan nilai kerugian sekitar 30 juta, maka dalam perkara ini seharusnya diterapkan RJ. Jika para pihak mencapai perdamaian, maka penyidik menghentikan penyidikannya. Sebagaimana halnya proses mediasi di pengadilan yang wajib ditempuh, maka penyidik juga wajib menerapkan RJ sebagai pelaksanaan dari ketentuan internal Kepolisian;
- Bahwa Pemohon dipanggil berdasarkan surat panggilan tanggal 14 April 2025 untuk diserahkan ke Kejaksaan pada tanggal 17 April 2025. Pemohon karena sakit tidak bisa memenuhi panggilan tersebut. Selanjutnya pada tanggal 17 April 2025 Termohon menerbitkan surat panggilan kedua tanggal 17 April 2025 yang dilampiri surat perintah membawa saksi, padahal dalam surat panggilan pertama dan kedua tercantum status Pemohon sebagai tersangka, bukan sebagai saksi. Terhadap hal ini Ahli berpendapat: bahwa surat perintah membawa dimungkinkan dalam hal tersangka atau saksi sudah dipanggil sebanyak dua kali secara patut namun tidak hadir. Dalam kasus ini, surat perintah membawa itu sudah diterbitkan pada panggilan kedua, seharusnya baru bisa diterbitkan pada panggilan ketiga. Hal ini yang menyebabkan menurut Ahli surat perintah membawa itu menyalahi ketentuan. Selain itu dalam surat perintah membawa itu ada ketidakjelasan tentang status hukum Pemohon, disatu sisi dalam surat panggilan disebut tersangka, namun dalam surat perintah membawa disebut sebagai saksi, dalam hukum perdata surat perintah membawa tersebut disebut *obscuur libel*;
- Bahwa Pemohon telah memenuhi panggilan penyidik, ia datang bersama suami dan anak-anaknya yang masih kecil, Pemohon hadir pada siang hari. Selama di kantor polisi Pemohon menunggu sampai malam hari, sampai sekitar pukul 20.00 WITA. Karena menunggu terlalu lama, menyebabkan Pemohon sakit dan harus dibawa ke rumah sakit untuk menjalani rawat inap selama beberapa hari. Terhadap hal ini Ahli berpendapat: dalam KUHAP pemanggilan itu ada frasa "segera" diperiksa. Jika Pemohon sudah datang siang dan harus menunggu sampai malam hari, maka hal tersebut berpotensi sebagai pelanggaran hak asasi manusia karena menurut KUHAP pemeriksaan itu harus segera dilaksanakan;
- Bahwa syarat materiil seseorang dapat ditetapkan sebagai tersangka adalah kecukupan dua alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHAP, yaitu



keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. Khusus berkaitan dengan alat bukti petunjuk, merupakan persesuaian dari alat bukti yang lain dan alat bukti ini menjadi ranah majelis hakim di pengadilan. Selain itu, alat bukti keterangan Terdakwa juga merupakan pemeriksaan terdakwa di persidangan. Alat bukti yang biasa dijadikan dasar penyidik untuk menetapkan seseorang menjadi tersangka adalah saksi dan surat;

- Bahwa sebelum menetapkan seseorang menjadi tersangka, maka ia wajib terlebih dahulu diperiksa sebagai calon tersangka. Namun dalam kasus tertentu misalnya calon tersangkanya melarikan diri sehingga tidak bisa dilakukan pemeriksaan, maka sepanjang telah memenuhi dua alat bukti penyidik sudah dapat menetapkan ia sebagai tersangka, dan selanjutnya terhadapnya dapat dilakukan penangkapan untuk dimintai keterangan sebagai tersangka;
- Bahwa penyidik tidak wajib menyelesaikan perkara melalui pendekatan RJ karena dalam RJ tentunya harus ada kesepakatan para pihak untuk berdamai. Namun kewajiban penyidik adalah memfasilitasi pelaksanaan RJ tersebut, penyidik wajib menjalankan fungsi sebagai mediator supaya perkara dapat diselesaikan melalui RJ;
- Bahwa jika suatu perkara sudah dinyatakan P-21 oleh Kejaksaan, maka penyidik wajib segera menyerahkan tersangka dan barang bukti kepada Penuntut Umum;
- Bahwa dalam hal tersangka dalam kondisi hamil, maka tersangka tetap dapat diserahkan oleh penyidik kepada Kejaksaan. Nantinya Kejaksaan yang akan mengambil sikap berkaitan dengan kondisi tersangka tersebut karena tanggung jawab yuridisnya sudah beralih ke Kejaksaan;
- Bahwa oleh karena Pemohon sudah berstatus tersangka, maka salah jika penyidik membuat surat perintah membawa saksi, seharusnya penyidik membuat surat perintah membawa tersangka;
- Bahwa jika nantinya Pemohon dipanggil untuk diserahkan ke Kejaksaan, namun Pemohon menghadiri panggilan itu, maka penyidik dapat menerbitkan surat perintah membawa tersangka. Jika demikian, maka surat perintah membawa tersangka itu sah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya, Termohon telah mengajukan bukti surat-surat berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Surat Laporan Pengaduan Penipuan tanggal 16 November 2022, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi meterai yang secukupnya, selanjutnya diberi tanda bukti T-1;
2. Fotokopi Laporan Informasi No. Lap-Info/36/XII/2022/RESKRIM tanggal 16 November 2022, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi meterai yang secukupnya, selanjutnya diberi tanda bukti T-1.1;
3. Fotokopi Surat Perintah Penyelidikan No. SP.Lidik/690/XII/2022/SA/29/SATRESKRIM tanggal 1 Desember 2022, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi meterai yang secukupnya, selanjutnya diberi tanda bukti T-2;
4. Fotokopi Surat Perintah Tugas No. SP.Tugas/690/XII/2022/RESKRIM tanggal 1 Desember 2022, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi meterai yang secukupnya, selanjutnya diberi tanda bukti T-3;
5. Fotokopi Berita Acara Interview tanggal 2 Desember 2022 an. Angel Bella Kolondam, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi meterai yang secukupnya, selanjutnya diberi tanda bukti T-4.1;
6. Fotokopi Berita Acara Interview tanggal 8 Desember 2022 an. Apri Ruben Sarawe, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi meterai yang secukupnya, selanjutnya diberi tanda bukti T-4.2;
7. Fotokopi Berita Acara Interview tanggal 2 Desember 2022 an. Maggie Lydia Kolondam, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi meterai yang secukupnya, selanjutnya diberi tanda bukti T-4.3;
8. Fotokopi Berita Acara Interview tanggal 12 Januari 2023 an. Marlina Lempoy, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi meterai yang secukupnya, selanjutnya diberi tanda bukti T-4.4;
9. Fotokopi Berita Acara Interview tanggal 6 September 2023 an. Christy Rielvi Nancy Moningga, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi meterai yang secukupnya, selanjutnya diberi tanda bukti T-4.5;
10. Fotokopi Laporan Hasil Pelaksanaan Tugas Penyelidikan tanggal 7 Maret 2024, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi meterai yang secukupnya, selanjutnya diberi tanda bukti T-5;
11. Fotokopi Laporan Hasil Gelar Perkara Dari Tahap Penyelidikan ke Tahap Penyidikan tanggal 13 Maret 2024, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi meterai yang secukupnya, selanjutnya diberi tanda bukti T-6;
12. Fotokopi Laporan Polisi No. LP/B/92/III/2024/SPKT/POLRES MINAHASA UTARA/POLDA SULAWESI UTARA tanggal 13 Maret 2024, tidak dapat ditunjukkan aslinya dan telah diberi meterai yang secukupnya, selanjutnya diberi tanda bukti T-7;

Halaman 21 dari 45 Putusan No. 2/Pid.Pra/2025/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Fotokopi Surat Perintah Tugas No. SP.Tugas/44/III/2024/SA/29/SATRESKRIM tanggal 14 Maret 2024, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi meterai yang secukupnya, selanjutnya diberi tanda bukti T-8;
14. Fotokopi Surat Perintah Penyidikan No. SP.SIDIK/44/III/2024/RESKRIM tanggal 14 Maret 2024, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi meterai yang secukupnya, selanjutnya diberi tanda bukti T-9;
15. Fotokopi Surat Perintah Tugas No. SP.Tugas/44.a/VIII/2024/SA/29/SATRESKRIM tanggal 31 Agustus 2024, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi meterai yang secukupnya, selanjutnya diberi tanda bukti T-10;
16. Fotokopi Surat Perintah Penyidikan No. SP.SIDIK/44.a/VIII/2024/RESKRIM tanggal 31 Agustus 2024, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi meterai yang secukupnya, selanjutnya diberi tanda bukti T-11;
17. Fotokopi Surat Perintah Tugas Penyidikan No. SP.GAS/44.b/I/2025/SATRESKRIM tanggal 8 Januari 2025, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi meterai yang secukupnya, selanjutnya diberi tanda bukti T-12;
18. Fotokopi Surat Perintah Penyidikan No. SP.Sidik/44.b/I/2025/SATRESKRIM tanggal 8 Januari 2025, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi meterai yang secukupnya, selanjutnya diberi tanda bukti T-13;
19. Hasil Cetak Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan No. SPDP/44/III/2024/Reskrim tanggal 14 Maret 2024, telah diberi meterai yang secukupnya, selanjutnya diberi tanda bukti T-14;
20. Hasil Cetak Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan No. SPDP/44.a/VIII/2024/Reskrim tanggal 31 Agustus 2024, telah diberi meterai yang secukupnya, selanjutnya diberi tanda bukti T-15;
21. Hasil Cetak Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan No. SPDP/44/I/2025/SATRESKRIM/POLRES tanggal 8 Januari 2025, telah diberi meterai yang secukupnya, selanjutnya diberi tanda bukti T-16;
22. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Saksi tanggal 15 Maret 2024 an. Angel Bella Kolondam, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi meterai yang secukupnya, selanjutnya diberi tanda bukti T-17.1;
23. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Saksi tanggal 8 Januari 2025 an. Angel Bella Kolondam, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi meterai yang secukupnya, selanjutnya diberi tanda bukti T-17.2;
24. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Saksi tanggal 27 Maret 2024 an. Apri Ruben Sarawe, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi meterai yang secukupnya, selanjutnya diberi tanda bukti T-17.3;

Halaman 22 dari 45 Putusan No. 2/Pid.Pra/2025/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Saksi tanggal 9 Januari 2025 an. Apri Ruben Sarawe, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi meterai yang secukupnya, selanjutnya diberi tanda bukti T-17.4;
26. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Saksi tanggal 2 Mei 2024 an. Maggie Lydia Kolondam, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi meterai yang secukupnya, selanjutnya diberi tanda bukti T-17.5;
27. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Saksi tanggal 8 Januari 2025 an. Maggie Lydia Kolondam, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi meterai yang secukupnya, selanjutnya diberi tanda bukti T-17.6;
28. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Saksi tanggal 27 Maret 2024 an. Marlina Lempoy, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi meterai yang secukupnya, selanjutnya diberi tanda bukti T-17.7;
29. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Saksi tanggal 8 Januari 2025 an. Marlina Lempoy, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi meterai yang secukupnya, selanjutnya diberi tanda bukti T-17.8;
30. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Saksi tanggal 14 Maret 2024 an. Marsel Ai Korompis, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi meterai yang secukupnya, selanjutnya diberi tanda bukti T-17.9;
31. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Tambahan Saksi tanggal 8 Januari 2025 an. Marsel Ai Korompis, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi meterai yang secukupnya, selanjutnya diberi tanda bukti T-17.10;
32. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Saksi tanggal 1 Juni 2024 an. Christy Rielvi Nancy Moningka, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi meterai yang secukupnya, selanjutnya diberi tanda bukti T-17.11;
33. Fotokopi Surat Perintah Penyitaan No. SP.Sita/105/VI/2024/Reskrim tanggal 13 Juni 2024, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi meterai yang secukupnya, selanjutnya diberi tanda bukti T-18;
34. Fotokopi Berita Acara Penyitaan Barang Bukti tanggal 13 Juni 2024, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi meterai yang secukupnya, selanjutnya diberi tanda bukti T-19;
35. Fotokopi Surat Tanda Penerimaan No. STP/105/VI/2024/Reskrim tanggal 13 Juni 2024, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi meterai yang secukupnya, selanjutnya diberi tanda bukti T-20;
36. Fotokopi Surat Perintah Penyitaan No. SP.Sita/159/IX/2024/Reskrim tanggal 27 September 2024, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi meterai yang secukupnya, selanjutnya diberi tanda bukti T-21;

Halaman 23 dari 45 Putusan No. 2/Pid.Pra/2025/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

37. Fotokopi Berita Acara Penyitaan Barang Bukti tanggal 27 September 2024, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi meterai yang secukupnya, selanjutnya diberi tanda bukti T-22;
38. Fotokopi Surat Tanda Penerimaan No. STP/159/IX/2024/Reskrim tanggal 27 September 2024, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi meterai yang secukupnya, selanjutnya diberi tanda bukti T-23;
39. Fotokopi Surat Laporan dan Permohonan Persetujuan Penyitaan Barang Bukti No. B/588/VI/2024/Reskrim tanggal 29 Juni 2024, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi meterai yang secukupnya, selanjutnya diberi tanda bukti T-24;
40. Fotokopi Surat Laporan dan Permohonan Persetujuan Penyitaan Barang Bukti No. B/1002/X/2024/Reskrim tanggal 3 Oktober 2024, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi meterai yang secukupnya, selanjutnya diberi tanda bukti T-25;
41. Fotokopi Penetapan No. 160/PenPid.B-SITA/2024/PN Arm tanggal 11 Juli 2024, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi meterai yang secukupnya, selanjutnya diberi tanda bukti T-26;
42. Fotokopi Penetapan No. 213/PenPid.B-SITA/2024/PN Arm tanggal 9 Oktober 2024, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi meterai yang secukupnya, selanjutnya diberi tanda bukti T-27;
43. Fotokopi Laporan Gelar Perkara Hasil Penyidikan tanggal 12 Juli 2024, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi meterai yang secukupnya, selanjutnya diberi tanda bukti T-28;
44. Fotokopi Surat Ketetapan tentang Penetapan Tersangka No. S.Tap/172/VII/2024/Reskrim tanggal 12 Juli 2024, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi meterai yang secukupnya, selanjutnya diberi tanda bukti T-29;
45. Fotokopi Surat Pemberitahuan Penetapan Tersangka No. B/738/VII/2024/Reskrim tanggal 12 Juli 2024, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi meterai yang secukupnya, selanjutnya diberi tanda bukti T-30;
46. Fotokopi Surat Panggilan Sebagai Tersangka No. S/Pgl/240/VII/2024/Reskrim tanggal 13 Juli 2024, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi meterai yang secukupnya, selanjutnya diberi tanda bukti T-31;
47. Fotokopi Tanda Terima Surat Penetapan Tersangka dan Surat Panggilan tanggal 16 Juli 2024, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi meterai yang secukupnya, selanjutnya diberi tanda bukti T-32;

Halaman 24 dari 45 Putusan No. 2/Pid.Pra/2025/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

48. Hasil Cetak Tangkapan Layar, telah diberi meterai yang secukupnya, selanjutnya diberi tanda bukti T-33;
49. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Tersangka tanggal 18 Juli 2024 an. Christy Rielvi Nancy Moningga, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi meterai yang secukupnya, selanjutnya diberi tanda bukti T-34;
50. Fotokopi Surat Pengiriman Berkas Perkara Tersangka an. Christy Rielvi Nancy Moningga No. B/905/IX/2024/Reskrim tanggal 2 September 2024, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi meterai yang secukupnya, selanjutnya diberi tanda bukti T-35;
51. Fotokopi Surat Pengiriman Berkas Perkara Tersangka an. Christy Rielvi Nancy Moningga No. B/56/II/2025/Reskrim tanggal 4 Februari 2025, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi meterai yang secukupnya, selanjutnya diberi tanda bukti T-36;
52. Hasil Cetak Surat Pemberitahuan Hasil Penyidikan Tersangka Christy Rielvi Nancy Moningga Sudah Lengkap (P-21) No. B-605/P.1.18/Eoh.1/03/2025 tanggal 12 Maret 2025, telah diberi meterai yang secukupnya, selanjutnya diberi tanda bukti T-37;
53. Fotokopi Surat Pengiriman Tersangka dan BB an. Christy Rielvi Nancy Moningga No. B/313/IV/2025/Reskrim tanggal 17 April 2025, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi meterai yang secukupnya, selanjutnya diberi tanda bukti T-38;
54. Fotokopi Berita Acara Serah Terima Tersangka dan Barang Bukti tanggal 17 April 2024, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi meterai yang secukupnya, selanjutnya diberi tanda bukti T-39;
55. Hasil Cetak Foto Penyerahan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan tanggal 16 Maret 2024, telah diberi meterai yang secukupnya, selanjutnya diberi tanda bukti T-40;
56. Fotokopi Surat Pernyataan an. Christy Moningga tanggal 28 Maret 2022, tidak dapat ditunjukkan aslinya dan telah diberi meterai yang secukupnya, selanjutnya diberi tanda bukti T-41;
57. Fotokopi Surat Panggilan No. S.Pgl/136/IV/2025/Reskrim tanggal 14 April 2025, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi meterai yang secukupnya, selanjutnya diberi tanda bukti T-42;
58. Fotokopi Surat Panggilan Ke-II No. S.Pgl/136.a/IV/2025/Reskrim tanggal 17 April 2025, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi meterai yang secukupnya, selanjutnya diberi tanda bukti T-43;

Halaman 25 dari 45 Putusan No. 2/Pid.Pra/2025/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

59. Fotokopi Kwitansi Pembayaran tanggal 17 Juni 2021 nominal Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu Rupiah), telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi meterai yang secukupnya, selanjutnya diberi tanda bukti T-44;
60. Fotokopi Kwitansi Pembayaran tanggal 16 Juli 2021 nominal Rp3.912.000,00 (tiga juta sembilan ratus dua belas ribu Rupiah), telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi meterai yang secukupnya, selanjutnya diberi tanda bukti T-45;
61. Fotokopi Kwitansi Pembayaran tanggal 26 Oktober 2021 nominal Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu Rupiah), telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi meterai yang secukupnya, selanjutnya diberi tanda bukti T-46;
62. Fotokopi Kwitansi Pembayaran tanggal 27 November 2021 nominal Rp6.000.000,00 (enam juta Rupiah), telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi meterai yang secukupnya, selanjutnya diberi tanda bukti T-47;
63. Fotokopi Kwitansi Pembayaran tanggal 17 Desember 2021 nominal Rp6.000.000,00 (enam juta Rupiah), telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi meterai yang secukupnya, selanjutnya diberi tanda bukti T-48;
64. Fotokopi Kwitansi Pembayaran tanggal 23 Desember 2021 nominal Rp4.175.000,00 (empat jura seratus tujuh puluh lima ribu Rupiah), telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi meterai yang secukupnya, selanjutnya diberi tanda bukti T-49;
65. Hasil Cetak Tangkapan Layar: Bukti Transfer nominal Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu Rupiah), tidak dapat ditunjukkan aslinya dan telah diberi meterai yang secukupnya, selanjutnya diberi tanda bukti T-50;
66. Hasil Cetak Tangkapan Layar: Bukti Transfer nominal Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu Rupiah), tidak dapat ditunjukkan aslinya dan telah diberi meterai yang secukupnya, selanjutnya diberi tanda bukti T-51;
67. Hasil Cetak Tangkapan Layar: Bukti Transfer nominal Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah), tidak dapat ditunjukkan aslinya dan telah diberi meterai yang secukupnya, selanjutnya diberi tanda bukti T-52;
68. Hasil Cetak Tangkapan Layar: Bukti Transfer nominal Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu Rupiah), tidak dapat ditunjukkan aslinya dan telah diberi meterai yang secukupnya, selanjutnya diberi tanda bukti T-53;
69. Hasil Cetak Tangkapan Layar: Bukti Transfer nominal Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah), tidak dapat ditunjukkan aslinya dan telah diberi meterai yang secukupnya, selanjutnya diberi tanda bukti T-54;

Halaman 26 dari 45 Putusan No. 2/Pid.Pra/2025/PN Arm



70. Fotokopi Kwitansi Pembayaran tanggal 17 Juni 2021 nominal Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu Rupiah), telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi meterai yang secukupnya, selanjutnya diberi tanda bukti T-56;
71. Fotokopi Kwitansi Pembayaran tanggal 16 Juli 2021 nominal Rp3.912.000,00 (tiga juta sembilan ratus dua belas ribu Rupiah), telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi meterai yang secukupnya, selanjutnya diberi tanda bukti T-57;
72. Fotokopi Kwitansi Pembayaran tanggal 26 Oktober 2021 nominal Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu Rupiah), telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi meterai yang secukupnya, selanjutnya diberi tanda bukti T-58;
73. Fotokopi Kwitansi Pembayaran tanggal 4 November 2021 nominal Rp3.000.000,00 (tiga juta Rupiah), telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi meterai yang secukupnya, selanjutnya diberi tanda bukti T-59;
74. Fotokopi Kwitansi Pembayaran tanggal 17 Desember 2021 nominal Rp5.000.000,00 (lima juta Rupiah), telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi meterai yang secukupnya, selanjutnya diberi tanda bukti T-60;
75. Fotokopi Kwitansi Pembayaran tanggal 23 Desember 2021 nominal Rp8.175.000,00 (delapan juta seratus tujuh puluh lima ribu Rupiah), telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi meterai yang secukupnya, selanjutnya diberi tanda bukti T-61;
76. Hasil Cetak Tangkapan Layar: Bukti Transfer nominal Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu Rupiah), tidak dapat ditunjukkan aslinya dan telah diberi meterai yang secukupnya, selanjutnya diberi tanda bukti T-62;
77. Hasil Cetak Tangkapan Layar: Bukti Transfer nominal Rp12.350.000,00 (dua belas juta tiga ratus lima puluh ribu Rupiah), tidak dapat ditunjukkan aslinya dan telah diberi meterai yang secukupnya, selanjutnya diberi tanda bukti T-63;
78. Hasil Cetak Tangkapan Layar: Bukti Transfer nominal Rp11.000.000,00 (sebelas juta Rupiah), tidak dapat ditunjukkan aslinya dan telah diberi meterai yang secukupnya, selanjutnya diberi tanda bukti T-64;

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat tersebut, Termohon juga telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi ANGEL BELLA KOLON DAM**, di bawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada sekitar bulan November 2022 saksi bersama Marsel Korompis melaporkan Pemohon di Polres Minahasa Utara karena dugaan penipuan;



- Bahwa saksi melaporkan Pemohon karena masalah jual beli perumahan. Saksi telah memberikan uang muka pembelian rumah di Icon Residen Laikit kepada Pemohon yang mengaku sebagai marketing, namun ternyata uang muka tidak disetorkan dan tidak diproses sebagaimana mestinya;
- Bahwa setelah membuat laporan di polisi, saksi sudah beberapa kali diperiksa oleh Penyidik, saksi lupa pastinya berapa kali saksi sudah pernah diperiksa;
- Bahwa terakhir kali saksi diperiksa yaitu pada sekitar bulan Januari 2025;
- Bahwa setiap kali saksi hadir memberikan keterangan di Polisi, saksi selalu menandatangani berita acara pemeriksaan;
- Bahwa terhadap laporan saksi tersebut, Polisi telah menetapkan Pemohon sebagai tersangka;
- Bahwa saksi mengetahui tentang status Pemohon itu berdasarkan penyampaian lisan dari Pemohon;
- Bahwa saksi juga pernah menerima surat dari Polisi yang isinya menyebutkan Pemohon sudah ditetapkan sebagai tersangka, namun saksi lupa surat apa itu;
- Bahwa setahu saksi untuk saat ini proses perkaranya sudah sampai tahap P-21, saksi mengetahuinya berdasarkan surat yang pernah dikirimkan Polisi kepada saksi;
- Bahwa berdasarkan informasi dari Polisi, saksi mengetahui bahwa yang dimaksud dengan tahap P-21 berarti berkas perkaranya sudah dinyatakan lengkap oleh Jaksa;
- Bahwa selain saksi, orang lain yang ikut diperiksa oleh Polisi berkaitan dengan perkara ini yaitu Marsel Korompis yang merupakan teman saksi yang mengetahui tentang adanya penyerahan uang kepada Pemohon, Apri Ruben Sarawe dan Marlina Lempoy yang merupakan karyawan perumahan Icon Residen, dan Maggie Kolondam yang merupakan kakak saksi;
- Bahwa saksi atas permintaan penyidik telah menyerahkan surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini, antara lain kwitansi pembayaran sebanyak 6 (enam) lembar, surat pernyataan dari Pemohon dan bukti-bukti transfer;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Pemohon sudah pernah diperiksa atau belum;
- Bahwa saksi dan Pemohon sudah berteman lama. Awalnya Pemohon beberapa kali menawarkan perumahan kepada saksi, selanjutnya saksi setuju untuk membeli unit rumah dari Pemohon dengan menyerahkan sejumlah uang kepada Pemohon sebagai uang muka. Meskipun sudah



menyerahkan uang muka, namun saksi tidak kunjung akad kredit. Setelah beberapa kali mendapatkan ketidakjelasan jawaban dari Pemohon, selanjutnya saksi berinisiatif mengunjungi kantor pemasaran perumahan untuk mengkonfirmasi tentang proses kredit rumah tersebut. Namun, saksi justru mendapatkan jawaban yang mengejutkan, ternyata menurut pihak kantor pemasaran Pemohon bukan agen resmi marketing perumahan dan Pemohon tidak pernah memasukkan dokumen dan uang muka atas nama saksi;

- Bahwa saksi benar telah menandatangani berita acara pemeriksaan saksi bukti T-17.1 dan bukti T-17.2;
- Bahwa saksi benar telah menandatangani surat penyerahan barang bukti sebagaimana bukti T-19 dan bukti T-20;
- Bahwa Polisi sudah pernah menawarkan kepada saksi agar masalah ini diselesaikan secara kekeluargaan, namun Pemohon tidak hadir pada saat proses musyawarah yang telah dijadwalkan dengan berbagai alasan;
- Bahwa saksi sebenarnya tidak ingin masalah ini berlanjut di kepolisian mengingat saksi sudah lama berteman dengan Pemohon, saksi berharap masalah ini bisa diselesaikan secara kekeluargaan, Pemohon bisa mengembalikan uang yang sudah saksi setorkan. Proses perkara ini berjalan cukup lama, hal ini karena sebenarnya saksi berharap selama proses di kepolisian Pemohon masih memiliki kesempatan untuk menyelesaikan masalah ini. Penyidik juga berkeinginan agar masalah ini bisa diselesaikan secara kekeluargaan, namun Pemohon tidak menunjukkan itikad baik untuk menyelesaikan kerugian yang diderita oleh saksi, sehingga tidak pernah terjadi kesepakatan antara para pihak untuk menyelesaikan perkara secara damai;

2. Saksi MARSEL ANTONIUS IVAN KOROMPIS, di bawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada sekitar bulan November 2022 saksi bersama Angel Bella Korompis melaporkan Pemohon di Polres Minahasa Utara karena dugaan penggelapan;
- Bahwa saksi melaporkan Pemohon karena masalah jual beli perumahan. Saksi telah memberikan uang muka pembelian rumah di Icon Residen Laikit kepada Pemohon yang mengaku sebagai marketing, namun ternyata uang muka tidak disetorkan dan tidak diproses sebagaimana mestinya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah membuat laporan di polisi, saksi sudah beberapa kali diperiksa oleh Penyidik, saksi lupa pastinya berapa kali saksi sudah pernah diperiksa;
- Bahwa setiap kali saksi hadir memberikan keterangan di Polisi, saksi selalu menandatangani berita acara pemeriksaan;
- Bahwa atas permintaan penyidik, saksi sudah pernah menyerahkan surat-surat yang berkaitan dengan laporan tersebut, antara lain surat kwitansi pembayaran, bukti transfer, bukti komunikasi saksi dengan Pemohon, dan surat pernyataan yang dibuat oleh Pemohon;
- Bahwa setahu saksi untuk saat ini proses perkaranya sudah sampai tahap P-21;
- Bahwa terhadap laporan saksi tersebut, Polisi telah menetapkan Pemohon sebagai tersangka;
- Bahwa selama proses di Polisi, Pemohon tidak ditahan;
- Bahwa perkara ini belum sampai disidangkan di pengadilan;
- Bahwa dalam perkara ini saksi telah beberapa kali menyerahkan sejumlah uang sebagai uang muka kepada Pemohon yang mengaku sebagai marketing untuk pembelian unit perumahan di The Icon Laikit. Namun, ternyata setoran uang muka itu tidak Pemohon setorkan ke bagian marketing perumahan sehingga pihak perumahan tidak mencatat adanya pembelian rumah oleh saksi, dan ternyata Pemohon bukanlah agen marketing perumahan tersebut;
- Bahwa saksi diperiksa oleh Penyidik karena saksi pernah menyerahkan uang kepada Pemohon berkaitan dengan uang muka tersebut. Selain itu saksi juga mengetahui komunikasi-komunikasi antara Angel Bella Kolondam dengan Pemohon berkaitan dengan pemesanan unit perumahan tersebut;
- Bahwa Pemohon sendiri pernah mengaku setoran uang muka tersebut ia pergunakan untuk kepentingan pribadi. Pemohon sempat meminta maaf kepada saksi dan Angel Bella Kolondam dan berjanji akan mengembalikan uang tersebut;
- Bahwa Polisi sudah pernah menawarkan kepada saksi agar masalah ini diselesaikan secara kekeluargaan, namun Pemohon tidak hadir pada saat proses musyawarah yang telah dijadwalkan dengan berbagai alasan;
- Bahwa saksi sebenarnya berharap masalah ini bisa diselesaikan secara kekeluargaan;
- Bahwa menurut informasi dari Penyidik saksi mengetahui Pemohon telah dipanggil oleh Polisi untuk diserahkan ke Kejaksaan, namun Pemohon belum

Halaman 30 dari 45 Putusan No. 2/Pid.Pra/2025/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memenuhi panggilan itu, saksi tidak mengetahui apa alasan Pemohon belum memenuhi panggilan Polisi itu;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon masing-masing telah mengajukan kesimpulan;

Menimbang, bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Praperadilan Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Praperadilan pada pokoknya memohon agar Pengadilan menyatakan tidak sah segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan oleh Termohon yang berkenaan dengan proses hukum atas diri Pemohon oleh Termohon dengan alasan:

- Bahwa peristiwa yang dilaporkan oleh Pelapor merupakan hubungan hukum perdata berupa transaksi jual beli kapling tanah, yang seharusnya diselesaikan melalui mekanisme wanprestasi, bukan dilaporkan sebagai dugaan tindak pidana penipuan dan/atau penggelapan;
- Bahwa Pemohon tidak pernah menerima surat penetapan sebagai tersangka dan baru mengetahui dirinya berstatus tersangka setelah dipanggil oleh penyidik untuk dimintai keterangan. Oleh karenanya Penetapan Pemohon sebagai tersangka tidak sah;
- Bahwa status hukum Pemohon tidak jelas dan berubah-ubah, dari tersangka menjadi saksi. Setelah ditetapkan sebagai tersangka dan diperiksa, Pemohon kembali dipanggil melalui Surat Perintah Membawa Saksi, sehingga menimbulkan ketidakpastian status hukum sebagai bentuk perlakuan sewenang-wenang dari Termohon;
- Bahwa proses penyidikan tidak dilakukan secara tertib hukum, karena tidak menjelaskan status hukum secara pasti dan tidak memenuhi hak-hak tersangka sebagaimana diatur dalam KUHAP. Tindakan Termohon tersebut tidak memenuhi asas profesionalitas, proporsionalitas dan transparansi;
- Bahwa dalam perkara ini langsung ditindaklanjuti ke proses pidana tanpa adanya pendekatan *restorative justice*, yang seharusnya lebih tepat digunakan dalam penyelesaian perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-4, dan 1 (satu) orang Ahli yang bernama EUGENIUS N. PARANSI, S.H., M.H., yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah/janji;

Menimbang, bahwa Termohon menolak dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa seluruh tindakan penyelidikan dan penyidikan telah dilaksanakan sesuai prosedur KUHAP dan peraturan yang berlaku;
- Bahwa Laporan Polisi diajukan oleh Angel Bella Kolondam karena dugaan penipuan, bukan sengketa perdata. Peristiwa yang dilaporkan bukan hubungan keperdataan karena Pemohon mengaku sebagai sales marketing perumahan padahal tidak demikian, serta menggunakan uang yang diterima untuk keperluan pribadi. Pemohon bahkan membuat surat pernyataan akan mengganti uang tersebut namun tidak dilaksanakan;
- Bahwa proses penyelidikan dan penyidikan dilakukan sesuai prosedur hukum;
- Bahwa penetapan tersangka dilakukan berdasarkan minimal dua alat bukti yang sah. Pemohon juga telah dipanggil dan diperiksa sebagai tersangka;
- Bahwa Berkas perkara telah dinyatakan lengkap (P-21) oleh Kejaksaan. Namun Pemohon tidak hadir sesuai jadwal pada saat proses Tahap II;
- Bahwa surat perintah membawa yang diterbitkan sesuai dengan Pasal 112 ayat (2) KUHAP dan merupakan tindak lanjut sah karena Pemohon tidak memenuhi panggilan pertama;
- Bahwa penerapan *Restorative Justice* telah diupayakan, namun Pemohon tidak bersedia hadir;
- Bahwa penanganan perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana dan Peraturan Kapolri;

Menimbang, bahwa untuk mendukung alasan-alasan penolakannya tersebut, Termohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan bukti T-64, dan 2 (dua) orang Saksi yang bernama ANGEL BELLA KOLONDAM dan MARSEL ANTONIUS IVAN KOROMPIS yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah/janji;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti dengan seksama surat permohonan Pemohon dan jawaban Termohon, serta bukti surat-surat, saksi-saksi dan ahli yang diajukan ke persidangan oleh Pemohon dan Termohon, maka selanjutnya Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-1 yaitu Surat Laporan Pengaduan Penipuan tanggal 16 November 2022, dan bukti T-1.1 yaitu Laporan Informasi No.

Halaman 32 dari 45 Putusan No. 2/Pid.Pra/2025/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lap-Info/36/XII/2022/RESKRIM tanggal 16 November 2022, diketahui bahwa pada tanggal 16 November 2022 Saksi ANGEL BELLA KOLON DAM dan Saksi MARSEL A. I. KOROMPIS telah membuat laporan pengaduan penipuan yang ditujukan kepada Termohon atas dugaan terjadinya tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh Pemohon (Terlapor);

Menimbang, bahwa laporan pengaduan tersebut selanjutnya ditindaklanjuti oleh Termohon dengan menerbitkan bukti T-2 yaitu Surat Perintah Penyelidikan No. SP.Lidik/690/XII/2022/SA/29/ SATRESKRIM tanggal 1 Desember 2022, yang pada pokoknya Termohon memerintahkan kepada nama-nama yang disebutkan dalam surat tersebut (penyelidik) untuk melakukan penyelidikan dugaan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam bukti T-1 dan bukti T-1.1 tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-2 tersebut, selanjutnya Termohon melakukan wawancara terhadap saksi-saksi yang terkait dengan laporan pengaduan yang diajukan oleh Saksi ANGEL BELLA KOLON DAM dan Saksi MARSEL A. I. KOROMPIS tersebut, yaitu sebagai berikut:

1. Wawancara terhadap Angel Bella Kolondam (Pelapor) pada tanggal 2 Desember 2022 (*vide* bukti T-4.1 yaitu Berita Acara Interview tanggal 2 Desember 2022 an. Angel Bella Kolondam);
2. Wawancara terhadap Maggie Lydia Kolondam tanggal 2 Desember 2022 (*vide* bukti T-4.3 yaitu Berita Acara Interview tanggal 2 Desember 2022 an. Maggie Lydia Kolondam);
3. Wawancara terhadap Apri Ruben Sarawe pada tanggal 8 Desember 2022 (*vide* bukti T-4.2 yaitu Berita Acara Interview tanggal 8 Desember 2022 an. Apri Ruben Sarawe);
4. Wawancara terhadap Marlina Lempoy pada tanggal 12 Januari 2023 (*vide* bukti T-4.4 yaitu Berita Acara Interview tanggal 12 Januari 2023 an. Marlina Lempoy);
5. Wawancara terhadap Christy Rielvi Nancy Moningka (Terlapor/Pemohon) (*vide* bukti T-4.5 yaitu Berita Acara Interview tanggal 6 September 2023 an. Christy Rielvi Nancy Moningka);

Menimbang, bahwa setelah melakukan wawancara terhadap saksi-saksi dan menganalisa dokumen-dokumen yang terkait, Penyelidik selanjutnya membuat Laporan Hasil Penyelidikan secara tertulis (*vide* bukti T-5 yaitu Laporan Hasil Pelaksanaan Tugas Penyelidikan tanggal 7 Maret 2024). Dalam laporan tersebut, Penyelidik berpendapat laporan pengaduan yang diajukan oleh Saksi ANGEL BELLA KOLON DAM dan Saksi MARSEL A. I. KOROMPIS tanggal 16 November 2022 (*vide* bukti T.1) dapat ditingkatkan ke tahap Penyidikan;

Halaman 33 dari 45 Putusan No. 2/Pid.Pra/2025/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan Hasil Penyelidikan *vide* bukti T-5 tersebut, selanjutnya dilaksanakan gelar perkara pada tanggal 13 Maret 2024 yang memutuskan salah satunya adalah melanjutkan kasus dugaan penipuan yang dilakukan oleh Pemohon/Terlapor atas pengaduan dari Saksi Saksi ANGEL BELLA KOLON DAM dan Saksi MARSEL A. I. KOROMPIS, ditingkatkan ke tahap Penyidikan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi ANGEL BELLA KOLON DAM membuat Laporan Polisi pada tanggal 13 Maret 2024 atas dugaan terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh Pemohon/Terlapor (*vide* bukti T-7 yaitu Laporan Polisi No. LP/B/92/III/2024/SPKT/POLRES MINAHASA UTARA/POLDA SULAWESI UTARA tanggal 13 Maret 2024). Berdasarkan Laporan Polisi tersebut, Termohon menerbitkan bukti T-9 yaitu Surat Perintah Penyidikan No. SP.SIDIK/44/III/2024/RESKRIM tanggal 14 Maret 2024, yang pada pokoknya Termohon memerintahkan kepada nama-nama disebutkan dalam surat tersebut (penyidik) untuk melakukan Penyidikan dugaan tindak pidana sebagaimana Laporan Polisi *vide* bukti T-7 tersebut;

Menimbang, bahwa Penyidik dalam melakukan Penyidikan atas Laporan Polisi tanggal 13 Maret 2024 (*vide* bukti T-7) telah melakukan tindakan-tindakan sebagai berikut:

1. Melakukan pemeriksaan terhadap Angel Bella Kolondam sebagai Saksi pada tanggal 15 Maret 2024 (*vide* bukti T-17.1 yaitu Berita Acara Pemeriksaan Saksi tanggal 15 Maret 2024 an. Angel Bella Kolondam);
2. Melakukan pemeriksaan terhadap Apri Ruben Sarawe sebagai Saksi pada tanggal 27 Maret 2024 (*vide* bukti T-17.3 yaitu Berita Acara Pemeriksaan Saksi tanggal 27 Maret 2024 an. Apri Ruben Sarawe);
3. Melakukan pemeriksaan terhadap Maggie Lydia Kolondam sebagai Saksi pada tanggal 2 Mei 2024 (*vide* bukti T-17.5 yaitu Berita Acara Pemeriksaan Saksi tanggal 2 Mei 2024 an. Maggie Lydia Kolondam);
4. Melakukan pemeriksaan terhadap Marlina Lempoy sebagai Saksi pada tanggal 27 Maret 2024 (*vide* bukti T-17.7 yaitu Berita Acara Pemeriksaan Saksi tanggal 27 Maret 2024 an. Marlina Lempoy);
5. Melakukan pemeriksaan terhadap Marsel Ai Korompis sebagai Saksi pada tanggal 14 Maret 2024 (*vide* bukti T-17.9 yaitu Berita Acara Pemeriksaan Saksi tanggal 14 Maret 2024 an. Marsel Ai Korompis);
6. Melakukan pemeriksaan terhadap Christy Rielvi Nancy Moningka sebagai Saksi pada tanggal 1 Juni 2024 (*vide* bukti T-17.11 yaitu Berita Acara Pemeriksaan Saksi tanggal 1 Juni 2024 an. Christy Rielvi Nancy Moningka);

Halaman 34 dari 45 Putusan No. 2/Pid.Pra/2025/PN Arm



7. Berdasarkan Surat Perintah Penyitaan No. SP.Sita/105/VI/2024/Reskrim tanggal 13 Juni 2024 (*vide* bukti T-18), Penyidik telah melakukan penyitaan terhadap barang bukti yang diserahkan oleh Angel Bella Kolondam sebagaimana Berita Acara Penyitaan Barang Bukti tanggal 13 Juni 2024 (*vide* bukti T-19) dan Surat Tanda Penerimaan No. STP/105/VI/2024/Reskrim tanggal 13 Juni 2024 (*vide* bukti T-20). Penyitaan tersebut telah mendapatkan persetujuan dari Ketua Pengadilan Negeri Airmadidi berdasarkan bukti T-26 yaitu Penetapan No. 160/PenPid.B-SITA/2024/PN Arm tanggal 11 Juli 2024;

Menimbang, bahwa setelah Penyidik melakukan tindakan-tindakan tersebut, Termohon pada tanggal 12 Juli 2024 telah melaksanakan gelar perkara (*vide* bukti T-28 yaitu Laporan Gelar Perkara Hasil Penyidikan tanggal 12 Juli 2024) yang memutuskan salah satunya adalah menetapkan Pemohon sebagai Tersangka. Selanjutnya, Termohon menerbitkan bukti T-29 yaitu Surat Ketetapan tentang Penetapan Tersangka No. S.Tap/172/VII/2024/Reskrim tanggal 12 Juli 2024, yang isinya pada pokoknya menetapkan Christy Rielvi Nancy Moningka (Pemohon) sebagai Tersangka atas dugaan tindak pidana penipuan dan penggelapan yang dilaporkan oleh Saksi ANGEL BELLA KOLON DAM sebagaimana Laporan Polisi tanggal 13 Maret 2024 (*vide* bukti T-7);

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah penetapan Pemohon sebagai Tersangka sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 14 KUHP menerangkan sebagai berikut: "*Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana*";

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015, menyatakan frasa "bukti permulaan" sebagaimana Pasal 1 angka 14 KUHP bertentangan dengan UUD Negara RI Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai bahwa "bukti permulaan" adalah minimal dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 KUHP;

Menimbang, bahwa Pasal 25 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana menerangkan sebagai berikut:

- (1) Penetapan tersangka berdasarkan paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang didukung barang bukti;
- (2) Penetapan tersangka sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui mekanisme gelar perkara, kecuali tertangkap tangan;



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, dalam mempertimbangkan sah atau tidaknya penetapan Pemohon sebagai Tersangka, Hakim akan meneliti lebih lanjut tentang:

Ad.1. Apakah penetapan Pemohon sebagai Tersangka tersebut telah didasarkan pada setidaknya-tidaknya dua alat bukti yang sah sebagaimana dimaksud Pasal 184 ayat (1) KUHAP yang didukung dengan barang bukti?

Ad.2. Apakah penetapan Tersangka tersebut telah melalui mekanisme gelar perkara?

Menimbang, bahwa Pasal 184 ayat (1) KUHAP mengatur tentang alat bukti yang sah, yaitu meliputi: a) keterangan saksi; b) keterangan ahli; c) surat; d) petunjuk; e) keterangan terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam menilai alat bukti sebagai dasar penetapan Tersangka, Hakim hanya menilai tentang aspek formil alat bukti tersebut, sedangkan aspek materiil dan nilai pembuktian dari alat bukti tersebut bukan merupakan kewenangan Praperadilan (*vide* Pasal 2 Perma No. 4 Tahun 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan) karena merupakan kewenangan Majelis Hakim yang memeriksa pokok perkara;

Menimbang, bahwa ketentuan mengenai kekuatan pembuktian alat bukti keterangan saksi diatur dalam Pasal 185 KUHAP, yang menyatakan antara lain:

Ayat (2): "*Keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya.*" Ayat (3): "*Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak berlaku apabila disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya.*"

Menimbang, bahwa Eddy O. S. Hiariej dalam buku Teori dan Hukum Pembuktian memberikan tafsir gramatikal-sistematis bahwa terhadap Pasal 185 ayat (2) jo. Pasal 185 ayat (3) KUHAP tidak hanya berkaitan dengan prinsip *unus testis nullus testis*, namun juga berkaitan dengan prinsip minimum pembuktian, yaitu minimal dua alat bukti. Menurutnya, jika keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya, maka secara *a contrario*, keterangan lebih dari seorang saksi sudah cukup membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakannya sepanjang menimbulkan keyakinan bagi hakim. Artinya, menurutnya keterangan dua orang saksi telah memenuhi prinsip minimum pembuktian, yakni dua alat bukti;

Menimbang, bahwa dengan menggunakan penafsiran ini, berdasarkan Pasal 185 ayat (2) jo. Pasal 185 ayat (3) KUHAP keterangan dua orang saksi atau lebih yang keterangannya berkesesuaian dan saling menguatkan, meskipun berasal



dari jenis alat bukti yang sama, yaitu keterangan saksi, secara substantif dapat dinilai sebagai pemenuhan prinsip minimum pembuktian;

Menimbang, bahwa Pasal 118 ayat (1) KUHAP menerangkan bahwa: *"keterangan Tersangka dan atau Saksi dicatat dalam berita acara yang ditandatangani oleh Penyidik dan oleh yang memberi keterangan itu setelah mereka menyetujui isinya";*

Menimbang, bahwa Pasal 23 ayat (1) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (PERKAP) No. 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana menerangkan bahwa: *"Pemeriksaan dilakukan oleh Penyidik dan/atau Penyidik Pembantu terhadap Saksi, Ahli dan Tersangka yang dituangkan dalam berita acara pemeriksaan yang ditandatangani oleh Penyidik dan/atau Penyidik Pembantu yang melakukan pemeriksaan dan orang yang diperiksa";*

Menimbang, bahwa sebelum menetapkan Pemohon sebagai Tersangka, Termohon telah melakukan pemeriksaan terhadap beberapa orang saksi, yakni:

1. Saksi Angel Bella Kolondam,
2. Saksi Apri Ruben Sarawe,
3. Saksi Maggie Lydia Kolondam,
4. Saksi Marlina Lempoy, dan
5. Saksi Marsel Ai Korompis;

Menimbang, bahwa pemeriksaan terhadap para saksi tersebut telah dituangkan dalam berita acara pemeriksaan masing-masing, yang ditandatangani oleh Penyidik dan oleh yang memberikan keterangan, setelah terlebih dahulu disampaikan isi berita acara tersebut kepada yang bersangkutan, sebagaimana dibuktikan dengan adanya tanda tangan kedua belah pihak dalam berita acara tersebut (vide bukti T-17.1, T-17.3, T-17.5, T-17.7, dan T-17.9);

Menimbang, bahwa oleh karena berita acara pemeriksaan terhadap para saksi tersebut telah ditandatangani oleh Penyidik dan oleh masing-masing saksi yang diperiksa, maka hal tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 118 ayat (1) KUHAP dan Pasal 23 ayat (1) PERKAP No. 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan para saksi tersebut telah dituangkan secara sah dalam berita acara pemeriksaan sebagaimana ketentuan Pasal 118 ayat (1) KUHAP dan Pasal 23 ayat (1) PERKAP No. 6 Tahun 2019, maka secara formil keterangan para saksi tersebut merupakan alat bukti yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 ayat (1) huruf a KUHAP;

Menimbang, bahwa dengan telah adanya dua orang saksi atau lebih yang memberikan keterangan secara sah, maka menurut Eddy O. S. Hiariej hal tersebut



telah memenuhi prinsip minimum pembuktian, yaitu dua alat bukti, tanpa harus berasal dari jenis alat bukti yang berbeda. Dengan demikian Hakim berpendapat **penetapan Pemohon sebagai Tersangka oleh Termohon telah didasarkan pada paling sedikit dua alat bukti yang sah** sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 1 angka 14 KUHP, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014, dan Pasal 25 ayat (1) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana;

Menimbang, bahwa selain telah didasarkan pada paling sedikit dua alat bukti yang sah, penetapan Pemohon sebagai Tersangka juga telah didukung dengan barang bukti yang telah disita secara sah oleh Termohon dalam tahap penyidikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Perintah Penyitaan No. SP.Sita/105/VI/2024/Reskrim tanggal 13 Juni 2024 (*vide* bukti T-18), Penyidik telah melakukan penyitaan terhadap sejumlah barang yang diduga berkaitan dengan tindak pidana yang disangkakan kepada Pemohon, dan penyitaan tersebut telah dituangkan dalam Berita Acara Penyitaan Barang Bukti tanggal 13 Juni 2024 (*vide* bukti T-19) serta Surat Tanda Penerimaan Penyitaan Barang Bukti No. STP/105/VI/2024/Reskrim tanggal 13 Juni 2024 (*vide* bukti T-20);

Menimbang, bahwa penyitaan tersebut telah mendapatkan persetujuan dari Ketua Pengadilan Negeri Airmadidi, sebagaimana dibuktikan dengan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Airmadidi No. 160/PenPid.B-SITA/2024/PN Arm tanggal 11 Juli 2024 (*vide* bukti T-26);

Menimbang, bahwa dengan adanya barang bukti yang telah disita dan telah mendapat persetujuan dari Ketua Pengadilan Negeri sehingga penyitaan tersebut sah, maka persyaratan formil mengenai dukungan barang bukti terhadap penetapan tersangka telah terpenuhi, sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 25 ayat (1) PERKAP No. 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana;

Menimbang, bahwa selain telah didasarkan pada paling sedikit dua alat bukti yang sah dan didukung dengan barang bukti yang disita secara sah, penetapan Pemohon sebagai Tersangka juga telah dilakukan melalui mekanisme gelar perkara *vide* bukti T-28 yang memutuskan salah satunya adalah menetapkan Pemohon sebagai Tersangka. Dengan demikian penetapan Pemohon sebagai Tersangka telah memenuhi ketentuan yang dimaksud Pasal 25 ayat (2) PERKAP No. 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon mendalilkan pada pokoknya peristiwa yang dilaporkan oleh Pelapor merupakan hubungan hukum perdata berupa transaksi jual beli kapling tanah, yang seharusnya diselesaikan



melalui mekanisme wanprestasi, bukan dilaporkan sebagai dugaan tindak pidana penipuan dan/atau penggelapan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Hakim perlu menegaskan bahwa praperadilan bukanlah forum untuk menilai substansi materiil suatu peristiwa pidana, termasuk menilai apakah suatu perbuatan seharusnya digolongkan sebagai perbuatan perdata atau pidana;

Menimbang, bahwa dalam konteks hukum acara pidana, ruang lingkup kewenangan hakim praperadilan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 77 KUHAP jo. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 terbatas untuk menilai aspek formil dari penetapan tersangka, penangkapan, penahanan, penyitaan, penghentian penyidikan atau penuntutan, serta ganti rugi dan rehabilitasi;

Menimbang, bahwa dengan demikian, penilaian apakah peristiwa yang dilaporkan oleh Pelapor termasuk ranah hukum perdata atau pidana bukan merupakan kewenangan hakim praperadilan, melainkan merupakan ranah penilaian pembuktian materiil yang menjadi kewenangan majelis hakim pada saat pemeriksaan pokok perkara di persidangan;

Menimbang, bahwa selama proses penyidikan telah ditemukan minimal dua alat bukti yang didukung dengan barang bukti yang disita secara sah, serta telah dilakukan gelar perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku, maka tindakan Termohon menetapkan Pemohon sebagai Tersangka bukan merupakan penyalahgunaan kewenangan meskipun pokok perkara tersebut nantinya dapat berujung pada pembuktian tentang apakah peristiwa tersebut terbukti sebagai tindak pidana atau bukan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, dalil Pemohon yang menyatakan bahwa perkara *a quo* semata-mata merupakan persoalan wanprestasi atau sengketa perdata, tidak dapat dijadikan dasar untuk membatalkan penetapan Pemohon sebagai Tersangka, karena dalil tersebut telah memasuki ranah pembuktian materiil yang berada di luar kewenangan pemeriksaan praperadilan. Dengan demikian Hakim berpendapat dalil Pemohon tersebut tidak beralasan hukum;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon mendalilkan tidak terdapat upaya penerapan keadilan restoratif (*Restorative Justice*) oleh Termohon dalam penyelesaian perkara. Terhadap dalil Pemohon tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa di persidangan Saksi ANGEL BELLA KOLON DAM menerangkan bahwa mengingat hubungan pertemanannya dengan Pemohon, Saksi sebenarnya berharap agar persoalan ini dapat diselesaikan secara



kekeluargaan dengan adanya itikad baik dari Pemohon untuk mengganti kerugian, dan bukan dengan menempuh jalur hukum pidana. Bahkan, menurut keterangan Saksi, penyidik juga telah memfasilitasi keinginan tersebut agar perkara dapat diselesaikan secara damai. Akan tetapi menurut keterangan Saksi, Pemohon tidak menunjukkan itikad baik untuk menyelesaikan kerugian yang diderita oleh Saksi, sehingga tidak pernah terjadi kesepakatan antara para pihak untuk menyelesaikan perkara secara damai melalui mekanisme *Restorative Justice*;

Menimbang, bahwa menurut Hakim penerapan pendekatan *Restorative Justice* dalam penanganan perkara pidana bukan merupakan kewajiban absolut yang harus selalu dilaksanakan dalam setiap perkara pidana, melainkan opsi penyelesaian di luar proses peradilan yang hanya dapat dilaksanakan apabila terpenuhi syarat-syarat tertentu, sebagaimana diatur dalam ketentuan internal masing-masing lembaga penegak hukum, bersifat kondisional, serta berbasis pada kesepakatan para pihak. Karenanya tidak diterapkannya *Restorative Justice* dalam perkara ini, bukan merupakan pelanggaran hukum dan tidak dapat dijadikan alasan untuk menyatakan penetapan Pemohon sebagai Tersangka tidak sah;

Menimbang, bahwa dengan demikian dalil Pemohon mengenai tidak adanya penerapan keadilan restoratif dalam perkara *a quo*, tidak beralasan hukum;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan pada pokoknya penetapan Pemohon sebagai Tersangka tidak sah karena tidak pernah diberitahukan kepada Pemohon. Lebih lanjut, Pemohon dalam kesimpulan yang diajukan pada tanggal 18 Juni 2025 mendalilkan Termohon hanya menyerahkan surat panggilan sebagai tersangka tanpa disertai surat ketetapan sebagai tersangka dan surat pemberitahuan penetapan tersangka. Terhadap dalil Pemohon tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-31 yaitu Surat Panggilan Sebagai Tersangka No. S/Pgl/240/VII/2024/Reskrim tanggal 13 Juli 2024, diketahui bahwa Termohon telah mengirimkan surat panggilan kepada Pemohon untuk diperiksa sebagai tersangka untuk pemeriksaan pada tanggal 18 Juli 2024;

Menimbang, bahwa surat panggilan bukti T-31 tersebut telah diterima secara langsung oleh Pemohon, yang mana dibuktikan dengan bukti T-32 yaitu Tanda Terima Surat Penetapan Tersangka dan Surat Panggilan tanggal 16 Juli 2024, yang di dalamnya tercantum tanda tangan Pemohon yang menunjukkan bahwa Pemohon telah menerima surat panggilan tersebut;

Menimbang, bahwa bukti T-33 yaitu Hasil Cetak Tangkapan Layar, menunjukkan dokumentasi visual tentang adanya penyerahan suatu "amplop" oleh petugas kepada Pemohon. Dalam bukti T-33 tersebut juga memuat tangkapan layar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

percakapan melalui aplikasi WhatsApp pada tanggal 16 Juli 2024, yang memperkuat bahwa penyerahan surat dilakukan oleh petugas dan ditujukan langsung kepada Pemohon, sebagaimana disebut dalam keterangan tertulis percakapan tersebut: *"Giat Unit 2 menyerahkan penetapan sbg tersangka, pemberitahuan dan surat panggilan kepada tersangka, dugaan sus. tipu/gelap di Desa Pinaras Kota Tomohon"*;

Menimbang, bahwa meskipun Pemohon membantah telah menerima Surat Ketetapan sebagai Tersangka dan Surat Pemberitahuan Penetapan Tersangka, namun berdasarkan bukti T-32 (Tanda Terima Surat Penetapan Tersangka dan Surat Panggilan tanggal 16 Juli 2024), secara eksplisit termuat bahwa surat yang diserahkan kepada Pemohon adalah dua jenis surat, yaitu Surat Panggilan sebagai Tersangka dan Surat Penetapan sebagai Tersangka, yang telah ditandatangani penerima atas nama Pemohon sendiri, sehingga secara formil menegaskan bantahan Pemohon;

Menimbang, bahwa meskipun bukti T-33 berupa dokumentasi visual hanya menunjukkan penyerahan sebuah amplop tertutup tanpa memperlihatkan isi amplop tersebut, namun tidak dapat disimpulkan semata-mata dari visual itu bahwa amplop tersebut tidak memuat Surat Penetapan Tersangka. Dalam bukti T-33 disertai caption tertulis yang secara eksplisit menyebut bahwa petugas menyerahkan: *"penetapan sbg tersangka, pemberitahuan dan surat panggilan kepada tersangka,"* dan hal ini sejalan serta konsisten dengan keterangan pada bukti T-32;

Menimbang, bahwa lebih lanjut bukti T-34 yaitu Berita Acara Pemeriksaan Tersangka tanggal 18 Juli 2024 atas nama Christy Rielvi Nancy Moninga, menunjukkan bahwa Pemohon telah hadir memenuhi panggilan penyidik dan telah menjalani pemeriksaan sebagai Tersangka. Selain itu di persidangan tidak nampak adanya keberatan atau penolakan dari Pemohon mengenai ketidaktahuannya tentang statusnya sebagai tersangka pada saat dilakukan pemeriksaan sebagai tersangka. Hal ini menunjukkan bahwa Pemohon secara nyata telah menyadari dan memahami status hukumnya sebagai Tersangka;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut, Hakim berpendapat Termohon dapat membuktikan bahwa Surat Ketetapan tentang penetapan Tersangka *vide* bukti T-29 telah diberitahukan kepada Pemohon. Dengan demikian, terhadap dalil Pemohon yang menyatakan bahwa penetapan Pemohon sebagai Tersangka tidak diberitahukan kepada Pemohon, tidak beralasan hukum;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan status hukum Pemohon tidak jelas dan berubah-ubah, dari Tersangka menjadi saksi. Menurut Pemohon setelah ditetapkan sebagai tersangka dan diperiksa, ia kembali dipanggil melalui *"Surat*

Halaman 41 dari 45 Putusan No. 2/Pid.Pra/2025/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perintah Membawa Saksi, sehingga menimbulkan ketidakpastian status hukum yang dinilai sebagai bentuk perlakuan sewenang-wenang dari Termohon. Hal ini menunjukkan tindakan Termohon dalam proses penyidikan terhadap Pemohon tidak memenuhi asas profesionalitas, proporsionalitas dan transparansi. Terhadap dalil Pemohon ini Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pemohon telah ditetapkan sebagai Tersangka pada tanggal 12 Juli 2024 berdasarkan Surat Penetapan Tersangka No. S.Tap/172/VII/2024/Reskrim (*vide* bukti T-29), dan telah dipanggil serta diperiksa sebagai Tersangka berdasarkan Surat Panggilan sebagai Tersangka No. S/Pgl/240/VII/2024/Reskrim tanggal 13 Juli 2024 (*vide* bukti T-31) yang telah diterima langsung oleh Pemohon (*vide* bukti T-32), dan selanjutnya Pemohon telah memenuhi panggilan tersebut dan diperiksa sebagai Tersangka pada tanggal 18 Juli 2024 (*vide* bukti T-34);

Menimbang, bahwa setelah perkara dinyatakan lengkap (P-21) oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Pemberitahuan Hasil Penyidikan Sudah Lengkap No. B-605/P.1.18/Eoh.1/03/2025 tanggal 12 Maret 2025 (*vide* bukti T-37), Termohon melakukan pemanggilan kepada Pemohon untuk keperluan penyerahan tersangka dan barang bukti (proses tahap II) dari Penyidik kepada Penuntut Umum untuk kemudian kewenangan penanganan perkara secara resmi beralih kepada Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam proses tahap II ini, Termohon menerbitkan Surat Panggilan I No. S.Pgl/136/IV/2025/Reskrim tanggal 14 April 2025 (*vide* bukti P-1), dan Surat Panggilan II No. S.Pgl/136.a/IV/2025/Reskrim tanggal 17 April 2025 (*vide* bukti P-2). Bersamaan dengan surat panggilan ke-II tersebut, Termohon juga menerbitkan Surat Perintah Membawa Saksi No. S.Pgl/136.b/IV/2025/Reskrim tanggal 17 April 2025 (*vide* bukti P-3), yang mencantumkan nama Pemohon dengan status sebagai "Saksi";

Menimbang, bahwa dalam Surat Perintah Membawa bukti P-3 tersebut, diketahui bahwa secara eksplisit surat tersebut diterbitkan berdasarkan Laporan Polisi tanggal 13 Maret 2024 (*vide* bukti T-7), Surat Panggilan Pertama tanggal 14 April 2025 (bukti P-1), dan Surat Panggilan Kedua tanggal 17 April 2025 (bukti P-2), yang semuanya ditujukan kepada Pemohon dalam kapasitasnya sebagai Tersangka, bukan saksi;

Menimbang, bahwa setelah mencermati Surat Perintah Membawa bukti P-3 tersebut, Hakim berpendapat penerbitan surat dengan redaksi tersebut lebih merupakan kekeliruan administratif dalam penyebutan status hukum, dan bukan merupakan indikasi perubahan status hukum secara substantif dari Tersangka

Halaman 42 dari 45 Putusan No. 2/Pid.Pra/2025/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi Saksi. Kesalahan administrasi tersebut tidak mengubah ataupun menghapus status Pemohon sebagai Tersangka yang telah ditetapkan sebelumnya dan telah diketahui serta dijalankan oleh Pemohon dalam proses penyidikan sebelumnya;

Menimbang, bahwa tidak terdapat satu pun tindakan hukum selanjutnya dari Termohon yang menunjukkan Pemohon diperlakukan kembali sebagai Saksi, dan tidak terdapat Berita Acara Pemeriksaan Saksi terhadap Pemohon setelah status tersangka ditetapkan. Oleh karenanya, kekeliruan administratif dalam surat tersebut menurut Hakim tidak menimbulkan akibat hukum yang membatalkan penetapan tersangka;

Menimbang, bahwa dalam kerangka hukum acara pidana, sepanjang status tersangka telah ditetapkan berdasarkan dua alat bukti yang sah dan didukung dengan prosedur yang benar, maka kesalahan administratif non-substantif yang tidak menimbulkan kerugian hak bagi tersangka tidak dapat dijadikan dasar untuk menyatakan tindakan penyidik sebagai sewenang-wenang;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap dalil Pemohon tersebut menurut Hakim tidak beralasan hukum;

Menimbang, bahwa dalam kesimpulan yang diajukan oleh Pemohon pada persidangan tanggal 18 Juni 2025, Pemohon mendalilkan telah terjadi pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh Termohon, yaitu pada saat Pemohon memenuhi panggilan kedua pada tanggal 23 April 2025, Pemohon datang ke Polres Minahasa Utara dalam keadaan sakit dan sedang mengandung, didampingi oleh suami dan ketiga anaknya yang masih kecil, dan harus menunggu sejak pukul 13.00 WITA hingga pukul 22.00 WITA di ruangan penyidik tanpa adanya kepastian waktu dan perhatian yang memadai. Akibatnya, Pemohon jatuh sakit dan harus dirawat di rumah sakit selama beberapa hari. Atas dasar itu, Pemohon menilai tindakan Termohon sebagai bentuk perlakuan yang tidak manusiawi dan bertentangan dengan prinsip hak asasi manusia serta asas profesionalitas penyidikan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil tersebut, Hakim berpendapat bahwa dalil mengenai dugaan pelanggaran hak asasi manusia yang didasarkan pada perlakuan penyidik saat Pemohon memenuhi panggilan untuk pemeriksaan tersebut bukan merupakan objek pemeriksaan praperadilan, sebagaimana secara limitatif diatur dalam Pasal 1 butir 10 jo. Pasal 77 KUHAP, Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015, dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung RI No. 4 Tahun 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan;

Menimbang, bahwa perlakuan Penyidik terhadap tersangka saat hadir memenuhi panggilan penyidik, sepanjang tidak menyangkut tindakan upaya paksa

Halaman 43 dari 45 Putusan No. 2/Pid.Pra/2025/PN Arm



seperti penahanan atau penangkapan, menurut Hakim bukan merupakan ranah praperadilan dan karenanya Pengadilan tidak berwenang menilai aspek tersebut dalam forum praperadilan. Namun demikian, apabila benar Pemohon mengalami kerugian akibat perlakuan penyidik yang dinilai tidak manusiawi dengan melakukan pembiaran terhadap Pemohon yang telah hadir memenuhi panggilan Termohon, maka Pemohon dapat menempuh mekanisme melalui pengaduan etik atau pelanggaran disiplin anggota Polri, atau bahkan melalui mekanisme Komnas HAM bila ada dugaan serius pelanggaran HAM;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap dalil Pemohon dalam kesimpulannya tersebut, menurut Hakim tidak beralasan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, oleh karena penetapan Pemohon sebagai Tersangka oleh Termohon **telah didasarkan pada paling sedikit dua alat bukti yang sah** sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 1 angka 14 KUHP, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014, dan Pasal 25 ayat (1) PERKAP No. 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana, dan **telah didukung dengan barang bukti** sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 25 ayat (1) PERKAP No. 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana, serta **telah pula melalui mekanisme gelar perkara** sebagaimana disyaratkan Pasal 25 ayat (2) PERKAP No. 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana, lagipula dari seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon, Hakim tidak menemukan adanya alasan hukum yang cukup untuk menyatakan bahwa penetapan Pemohon sebagai Tersangka tersebut dilakukan secara tidak sah atau bertentangan dengan prosedur hukum yang berlaku, maka menurut Hakim **penetapan Pemohon sebagai Tersangka berdasarkan Surat Penetapan Tersangka Nomor: S.Tap/172/VII/2024/Reskrim tanggal 12 Juli 2024 adalah sah menurut hukum;**

Menimbang, bahwa oleh karena penetapan Pemohon sebagai Tersangka adalah sah menurut hukum, maka terhadap petitum permohonan angka 2 (dua), angka 3 (tiga) dan angka 4 (empat) menurut Hakim tidak beralasan hukum dan sudah selayaknya ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh petitum Pemohon ditolak, maka permohonan Pemohon harus dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon ditolak untuk seluruhnya, maka biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 1 angka 14 KUHP, Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015, Peraturan Kepala Kepolisian Negara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia No. 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana, Perma No. 4 Tahun 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan, serta peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menolak permohonan Praperadilan Pemohon seluruhnya;
2. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah: NIHIL;

Demikianlah diputuskan pada hari RABU, tanggal 18 JUNI 2025, oleh ARI MUKTI EFENDI, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Airmadidi yang ditunjuk sebagai Hakim tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh KARTINI RINY ALI, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Airmadidi, dan dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

KARTINI RINY ALI, S.H.

ARI MUKTI EFENDI, S.H.